



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA PERGURUAN TINGGI



**ABDUL KARIM
BAHTIAR MADDATUANG
H. GUNAWAN BATA ILYAS**

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA
PERGURUAN TINGGI**

SANKSI PELANGGARAN HAK CIPTA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Ketentuan Pidana
Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

**ABDUL KARIM
BAHTIAR MADDATUANG
H. GUNAWAN BATA ILYAS**

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA
PERGURUAN TINGGI**



Diterbitkan oleh
Penerbit Nas Media Pustaka
Makassar, 2018

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA PERGURUAN TINGGI

Abdul Karim, Bahtiar Maddatuang, H. Gunawan Bata Ilyas

- Makassar : © 2018

Layout : **Amma Prasetya**

Design Cover : **Ilham S**

Copyright © Abdul Karim dkk 2018

All right reserved

Cetakan Pertama, Desember 2018

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka

CV. Nas Media Pustaka

Anggota IKAPI

No. 018/SSL/2018

Jl. Batua Raya No. 550 Makassar 90233

Telp. 0811-43222-71 / 0853-6363-5252

redaksi@nasmediabooks.com

www.nasmediapustaka.co.id

www.nasmediabooks.com

Instagram : @nasmediapustakapenerbit

Fanspage : Penerbit Nas Media Pustaka

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abdul Karim dkk.

Pendidikan Anti Korupsi pada perguruan Tinggi/Abdul
Karim dkk; –cet. I –Makassar : Nas Media Pustaka, 2018.

xii + 185 hlm; 16 x 24 cm

ISBN 978-602-5662-65-2

I. Referensi

II. Judul

P R A K A T A

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya Tim Penulis dapat menyelesaikan buku Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi. Buku ini disusun untuk dapat menciptakan *intellectual value* bagi penulis dan menghadirkan *knowledge in expectation* tentang substansi korupsi sesungguhnya dalam ruang lingkup Pendidikan Tinggi dimana didalamnya adalah mereka yang selama ini selalu memperhatikan sebuah kemajuan ilmu pengetahuan dalam menciptakan peradaban bersih dari tindakan korupsi, dan tersebungkus dalam kata idealisme sebab itulah mereka bergelar maha terpelajar dan lebih *trendnya* disebut Mahasiswa. Hampir tiap saat kita selalu disuguhkan dengan pemberitaan tentang perilaku korup yang selalu dipertontonkan dan diberitakan oleh mereka yang memiliki jabatan publik, mulai dari tingkatan terendah, hingga pada posisi tertinggi sekalipun, dan wajar jika Ketua KPK RI menyatakan jikalau Sumber Daya yang ada di KPK mempunyai secara kuantitas, maka tiap hari akan ada kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Korupsi telah merusak semua dimensi kehidupan di jagat raya, khususnya di wilayah Republik Indonesia karena perilaku korup hampir bisa dilakukan oleh siapapun juga tanpa mengenal jabatan, usia, hingga tempat untuk melakukan tindakan korup. Hadirnya buku ini setidaknya memberikan sedikit angin segar tentang metode pencegahan bagi komunitas mahasiswa seantero Pulau Celebes, khususnya Kota Makassar

sebagai generasi pelanjut dalam pembangunan bangsa dan daerah sebagai generasi milenial (*four point zero; 4.0*) dan berani mengatakan "*Corruption, I don't like*". Pencegahan merupakan hal terbaik dilakukan saat ini, karena untuk memberantasan perilaku korup yang saat ini sudah memasuki sampai sendi-sendi terdalam bagi mereka merupakan hal biasa.

Pada kesempatan ini, Tim Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang telah berkontribusi, sehingga buku Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi dapat diterbitkan, khususnya seluruh civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makassar yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga buku ini dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 10 desember 2018

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera,

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala curahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga segala aktivitas kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan.

Di Indonesia kejadian korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi seluruh sistem kehidupan sehingga perlu diberantas secara serius. Selain itu hal yang penting adalah pencegahan dini mengenai korupsi baik itu dilingkungan keluarga, perguruan tinggi dan masyarakat. Korupsi merupakan salah satu permasalahan bangsa yang mesti ditangani serius, salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak pencegahan korupsi sedini mungkin, jika tidak tindak pencegahan korupsi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Dapat dibayangkan negara yang besar, yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih, terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang besar serta berbagai potensi lainnya dari bangsa ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia akan tetapi justru disalahgunakan oleh segelintir putra dan putri Indonesia yang bermental korup untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yaitu dengan dibekali pengetahuan

tentang korupsi dan pemberantasannya sehingga mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dapat terbentuk karakter anti korupsi bagi dirinya dan diharapkan menjadi *Agents of Change* dilingkungan sekitar. Peranan Perguruan Tinggi dan Mahasiswa dalam pemberantasan korupsi melalui pembelajaran dalam mata kuliah diuraikan dalam bagian pendahuluan sebagai pengantar bagi Mahasiswa untuk membangkitkan motivasi dan percaya diri, sehingga dapat berperan sebagai *Agent of Change*. *Moral of Force*, dan *Social of Control* dalam pemberantasan korupsi melalui pencegahan korupsi pada ruang lingkup Perguruan Tinggi, khususnya dalam ruang kelas.

Dengan diterbitkannya buku Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Mahasiswa dan Dosen dalam melaksanakan mata kuliah pendidikan anti korupsi di institusi perguruan tinggi khususnya dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar. Dengan menerapkan buku ini, semoga dihasilkan lulusan yang memiliki integritas dan karakter yang memiliki jiwa dan mental antikorupsi yang dapat melaksanakan tugas pembelajaran serta pelayanan kepada publik dan masyarakat luas untuk mewujudkan kualitas mutu perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi secara makro yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat diakibatkannya karena masih maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi dan jabatan strategis dalam merampas yang bukan haknya.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi, penghargaan serta terima kasih yang tulus kepada tim penyusun yang telah mencurahkan seluruh waktu, ide dan kreatifitasnya sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memudahkan

segala aktivitas dan selalu memberikan pembimbingan kepada seluruh Mahasiswa STIE AMKOP Makassar, agar menjadi lebih baik dan tetap berkarya untuk kemajuan Bangsa. Amin.!!!

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 10 Desember 2018

H. JAMALUDDIN BATA ILYAS
Ketua Yayasan Pendidikan Baji Minasa
(Bata Ilyas Foundations)

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
PENDAHULUAN	1
A. Perangkat Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah	3
B. Model Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi	5
C. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi	8
D. Profil Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi	10
E. Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi ...	11
F. Peranan Pendidikan Moral dan Etika dalam Diri Mahasiswa Terhadap Pencegahan Korupsi	15
KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI	18
A. Gerakan Anti Korupsi	19
B. Peran Mahasiswa	23
C. Keterlibatan Mahasiswa	24
1. Lingkungan Keluarga	25
2. Lingkungan Kampus	27
D. Masyarakat Sekitar	31
E. Tingkat Lokal dan Nasional	31
F. Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dini Dikalangan Mahasiswa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Korupsi ...	33
APA DAN BAGAIMAN KORUPSI	40
A. Ciri Dan Jenis Korupsi	41
1. Korupsi Terkait dengan Kerugian Negara	46
2. Korupsi Terkait dengan Suap Menyuar	48

3. Gratifikasi	52
B. Korupsi Dalam Berbagai Prespektif	56
1. Korupsi dalam Prespektif Budaya	57
2. Korupsi dalam Prespektif Agama	58
3. Korupsi dalam Prespektif Hukum	81
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI	86
A. Fakto-faktor umum penyebab korupsi	87
B. Faktor-faktor internal dan eksternal penyebab korupsi	88
1. Faktor Internal	88
2. Faktor Eksternal	92
DAMPAK MASIF KORUPSI	98
A. Dampak Ekonomi	99
1. Menghambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	100
2. Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan Pemerintah dalam Program Pembangunan Yang meningkatkan Ekonomi	101
3. Meningkatkan Utang Negara	103
4. Menurunkan Pendapatan Negara	104
5. Menurunkan Produktivitas	105
6. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Publik	105
B. Dampak dalam Bidang Pendidikan	107
1. Kualitas Pendidikan	107
2. Kerugian Finansial	108
3. Ketidakadilan Sosial	109
4. Pengurangan Tingkat Partisipasi	109
5. Hilangnya Akhlak Mulia	110
C. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat	110
1. Meningkatnya Kemiskinan	111
2. Tingginya Angka Kriminalitas	112
3. Demoralisasi	112
D. Dampak Birokrasi Pemerintah	114
E. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi	117
F. Dampak Terhadap Penegakan Hukum	119
G. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan	121
H. Dampak Kerusakan Lingkungan	123
I. Kerugian Negara Akibat Korupsi	126

J. Kerugian Negara vs Hukuman Koruptor	128
K. Biaya Sosial Korupsi	129
L. Hubungan Antara Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi	130
M. Konsep Biaya Sosial Korupsi	131
N. Seandainya Uang Yang Dikorupsi Digunakan untuk Pembangunan	132
KISAH KORUPSI YANG TAK PERNAH MATI	133
A. Tidak Ada Kata Kapok	136
B. Memperberat Hukuman Finansial	139
C. Menimbang Biaya Sosial Korupsi	141
D. Strategi Pemberantasan Korupsi	144
1. Refresh	144
2. Perbaiki Sistem	146
ADA KEPENTINGAN DIBALIK SEBUAH PEMBERIAN	150
A. Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah	150
B. Konflik Kepentingan Yang Timbul Dari Gratifikasi	153
C. Gratifikasi Menurut Pandangan Agama	156
PENCEGAHAN KORUPSI ALA MAHASISWA	169
A. Benih-Benih Korupsi Ala Mahasiswa	161
1. Bolos Kuliah dan Titip Absen	161
2. Nyontek Saat Ujian	163
3. Plagiat Tugas	164
4. Tidak Mau Kerjasama Dalam Kelompok	165
5. Mark Up Buku Dari Orang Tua	165
6. Laporan Proker Bodong	166
B. PKM-K; Praktek Korupsi Mahasiswa-Kampus	168
C. Korupsi: Harta Diatas Martabat	177
PENUTUP	181
DAFTAR PUSTAKA	185



PENDAHULUAN

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 597: 2001) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Pengertian korupsi berdasarkan dunia internasional yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugasnya. Dalam pasal 435 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap. Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan Negara. Memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan korupsi.

Korupsi juga pencampuran kepentingan uang pribadi dengan kepentingan uang Negara. Korupsi menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 "Setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Definisi korupsi yang dipahami umum adalah merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri (Soenarto Soeryodibroto, 2006: 2). Korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti yang di tuliskan dalam undang-undang.

UU No. 20 Th. 2000 atas perubahan UU No 33 T1 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar mencakup unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan Negara. Adanya sistem hukum dalam praktek korupsi sehingga sulit dihilangkan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selain mengacu pada hukum materiil, juga mengacu hukum formil. Pendidikan merupakan usaha yang kompleks menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan (Bruner, *The Culture of Education*). Menurut Langeveld manusia juga disebut sebagai *animal educandum* yang artinya manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang harus dididik dan *homoeducandus* yang bermakna bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat mendidik. Imanuel Kant mengatakan "*manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan*". Karena dengan pendidikan manusia dapat menggunakan akalnyanya untuk memenuhi hidupnya. Menurut Kluckhohn sistem ilmu pengetahuan, untuk mencapai kemampuan berpikir merupakan produk kebudayaan.


A. PERANGKAT PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MATA KULIAH

Dalam model program ini akan membuat formulasi perangkat pembelajaran kurikulum mata kuliah pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam mata kuliah apapun di tingkat satuan mata kuliah Perguruan Tinggi secara umum di Perguruan Tinggi, dan secara psikologis telah menginjak pada fase kematangan dan kedewasaan dalam sisi pola berfikir maupun kematangan dalam menjangkau pemahaman materi-materi tentang problem-problem masyarakat dewasa ini termasuk pemahaman tentang kejahatan korupsi.

Dalam kaitanya dengan perangkat pengembangan kurikulum mata kuliah pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah manajemen dan akuntansi, penulis mencoba untuk melakukan pengembangan kurikulum mata kuliah, secara prinsip kurikulum mata kuliah tingkat satuan pengajaran mata kuliah memberikan otonomi luas kepada dosen dan satuan pembelajaran khususnya kepada dosen pengampuh mata kuliah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan situasi konteks kekinian di lapisan masyarakat dan lingkungan kampus.

Dalam kaitanya dengan pengembangan kurikulum pembelajaran mata kuliah untuk pendidikan anti korupsi yang terintegrasikan dalam mata kuliah manajemen dan akuntansi bisa mengacu pada bagan pengembangan kurikulum sebagai berikut:

**Skema Gambar 1.
Bagan Pengembangan Mata Kuliah**



B. MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Perguruan Tinggi harus memiliki standar kompetensi terhadap lulusannya yang dimulai pada jenjang S1 terhadap perkembangan kebutuhan tenaga kerja saat ini. Pihak akademik pada semua Program Studi jenjang Strata Satu (S1) sangat perlu mempersiapkan bekal bagi mahasiswa lulusannya agar menjadi lulusan yang profesional di bidangnya untuk menghadapi pangsa pasar seperti MEA dan AFTA, dimana saat ini telah dibuka dan akan menuju pada pasar global yang mana sudah tidak ada lagi batasan pada semua kompetitor dalam persaingan tenaga kerja, sisa yang dapat membedakan adalah kompetensi sesuai dengan standar aturan bagi setiap instansi penerima tenaga kerja, baik swasta maupun negeri.

Kemenristekdikti sejak tahun 2012 hingga saat ini telah mengembangkan panduan pengembangan pembelajaran pendidikan anti korupsi pada tingkatan kampus guna menciptakan lulusan kampus tidak terjerumus dalam budaya korupsi. Guna menindak lanjuti dan sekaligus merespon kebijakan pemerintah terhadap bahaya korupsi tersebut maka semua Perguruan Tinggi perlu mempersiapkan mahasiswa yang lulusannya nanti akan menjadi sarjana yang memiliki kejujuran, keberanian dalam pemberantasan korupsi dimanapun dan memiliki kompeten dalam bidang keahlian yang terintegrasi. Bagaimana upaya membekali mahasiswa pada semua Program Studi di jenjang S1, salah satunya adalah melalui model pendidikan anti korupsi yang diarahkan pada pembekalan kemampuan isi setiap mata kuliah terintegrasi; pembekalan kemampuan pedagogis akuntansi dan manajemen terintegrasi dan pembekalan kemampuan kejujuran dan keberanian secara *integrated science*. Pengembangan model pembelajaran

pendidikan anti korupsi yang akan membekali mahasiswa agar menjadi lulusan yang memiliki kompetensi profesional, didasarkan pada nilai kejujuran dan keberanian dalam pemberantasan korupsi pada semua tingkatan tanpa memandang latar belakang yang melakukan tindakan tak terpuji tersebut.

Model pendidikan anti korupsi dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa hasil pengembangan dan realisasi yang sudah dilakukan oleh beberapa kampus ternama di daerah Jawa terkait dengan pembelajaran pendidikan anti korupsi pada Perguruan Tinggi, kompetensi-kompetensi para penggiat anti korupsi serta standar-standar persiapan bagi calon dosen pendidik anti korupsi. Salah satu ciri dan karakteristik yang menarik dari model pendidikan anti korupsi adalah penggunaan tema (*tematik*) dan diskusi, dimana tema harus menarik untuk merangsang setiap orang memiliki kepedulian yang lebih terhadap budaya anti korupsi, kontekstual dan berkaitan dengan kehidupan nyata. Budaya ekonomi lokal dan kearifan lokal sangat tepat dipilih sebagai dasar pemilihan tema diskusi, karena budaya ekonomi lokal dan kearifan lokal di Sulawesi Selatan memiliki karakter yang sesuai dengan budaya *siri'na pacce*, selain itu mengantisipasi terjadinya degradasi generasi muda terhadap budaya anti korupsi, budaya ekonomi lokal dan kearifan lokal.

Bagian ini berisi panduan bagi dosen dalam mendesain model pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pemahaman terhadap konsep-konsep pembelajaran yang efektif akan menjadi landasan bagi dosen untuk merancang dan mengembangkan metode pembelajaran yang dapat mengoptimalkan aspek intelektual, pemikiran kritis dan etika integritas mahasiswa.

Dengan demikian diharapkan akan tercipta perkuliahan yang menarik, inspiratif, dan efektif dalam memperkuat kepribadian anti-korupsi mahasiswa.

Bagian model pembelajaran ini bertujuan agar dosen mampu:

1. Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai urgensi dari Pendidikan Anti Korupsi.
2. Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai profil dari matakuliah Pendidikan Anti Korupsi.
3. Menjadikan konsep-konsep pembelajaran sebagai landasan untuk mengembangkan model pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.
4. Menerapkan berbagai contoh metode pembelajaran; dan selanjutnya lebih kreatif mengembangkan sendiri metode-metode pembelajaran lainnya, dengan penyesuaian konteks lokal atau ciri khas perguruan tingginya.
5. Mengembangkan soal-soal ujian dan memberikan penilaian.

Adapun Pokok Bahasan yang akan dibahas dalam bagian ini adalah:

1. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi;
2. Profil mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi;
3. Konsep-konsep pembelajaran dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi;
4. Metode-metode pembelajaran matakuliah Pendidikan Anti Korupsi;
5. Ujian dan penilaian dalam matakuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi, peran dosen adalah sebagai berikut:

1. *Lecturer*, yaitu mengajarkan subjek khusus kepada mahasiswa dalam hal ini materi perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi.
2. Fasilitator, yaitu memberikan asistensi tidak langsung, arahan, supervisi agar proses pembelajaran berlangsung lancar dalam hal ini mempersiapkan keperluan untuk setiap metode pembelajaran/penugasan, misalnya materi kasus, topik, narasumber.
3. Moderator, yaitu memimpin dan menjadi penengah dalam diskusi dalam hal ini untuk kegiatan kuliah umum dan diskusi kelas.
4. Advisor, yaitu mengarahkan dan memberikannya jika diperlukan kepada mahasiswa dalam melakukan kegiatan penugasan seperti investigasi perilaku koruptif, poster.
5. Motivator, yaitu tidak pernah berhenti memotivasi, membangkitkan semangat dan optimisme mahasiswa dalam setiap sesi perkuliahan.

C. PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Perkuliahan dimulai dengan menarik perhatian dan antusiasme mahasiswa terhadap permasalahan korupsi dan anti-korupsi. Berikut ini alur penyampaian yang disarankan, namun dosen diharapkan dapat memperkaya materi dengan materi khas lokal dan nilai-nilai luhur yang dikembangkan di perguruan tingginya masing-masing.

1. Menjelaskan fenomena korupsi di tingkat global, misalnya dengan menggunakan data *Corruption Perception Index* untuk menunjukkan peringkat negara-negara dari yang rendah hingga tinggi tingkat korupsinya, termasuk posisi Indonesia.

2. Menjelaskan permasalahan korupsi di Indonesia, misalnya dengan menunjukkan data jumlah kasus korupsi di Indonesia, korupsi yang terjadi dilingkaran pemerintahan pusat hingga daerah, adanya kecenderungan koruptor berpendidikan tinggi dan berusia muda di sejumlah kasus besar, dan sebagainya.
3. Menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dari pendekatan hukum, bisnis, pasar yang selama ini dilakukan, namun tidak secara signifikan bisa menekan terjadinya korupsi; sehingga memerlukan penguatan dari pendekatan budaya dimana salah satunya adalah dengan Pendidikan Anti Korupsi.
4. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi sebagai sebuah upaya pencegahan korupsi, misalnya dengan menggambarkan menguatnya konsep korupsi dan anti-korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan, dilaksanakannya Pendidikan Anti Korupsi di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi serta pelatihan anti-korupsi di instansi-instansi pemerintahan, dan sebagainya.
5. Menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memberantas korupsi, yaitu sebagai *agent of change*, yang dimulai dari memperkuat integritas diri-sendiri. Dosen dapat memberikan contoh peran generasi muda/mahasiswa seperti bergabung dalam organisasi pemuda anti-korupsi, dan sebagainya.

D. PROFIL MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Profil matakuliah Pendidikan Anti Korupsi penting agar mahasiswa memahami dan bersedia mengikuti sistematis perkuliahan. Berikut ini beberapa hal yang perlu disampaikan, dosen dapat menyesuaikan dengan ketentuan di perguruan tingginya.

1. Tujuan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yaitu membangun kepribadian anti korupsi pada diri individu mahasiswa serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai *agent of change* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi mata kuliah ini lebih menekankan pada *character building* mahasiswa yang dibangun atas dasar pengetahuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Oleh karena itulah mata kuliah ini dapat diikuti oleh mahasiswa dari semua bidang keilmuan, begitu pula pengajarnya tidak harus dari bidang ilmu tertentu.
2. Standar kompetensi mahasiswa. Setelah menjalani mata kuliah ini, harapan terhadap mahasiswa adalah:
 - a. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak berperilaku koruptif dan agar kelak tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - b. Menguatnya kepekaan terhadap perilaku koruptif akan menyebabkan mahasiswa berusaha tidak melakukan tindakan koruptif sekecil apapun, baik yang terkait uang ataupun tidak.
 - c. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak berperilaku koruptif. Mahasiswa berani mengingatkan keluarga, kerabat, teman-teman dan lingkungan sekitar. Mahasiswa juga bisa memberikan informasi kepada orang lain mengenai korupsi dan anti korupsi.
 - d. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya perilaku koruptif dan memberikan respon termasuk melaporkan ke pihak terkait. Melaporkan ke penegak hukum bisa dilakukan, asalkan dilengkapi dengan bukti-bukti kuat.

E. PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Kesatu, korupsi adalah masalah serius di banyak negara-negara Asia. Begitu seriusnya, perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Dalam pandangan Peter Eigen, sampai batas-batas tertentu, korupsi tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Di Indonesia, misalnya, dari waktu ke waktu, perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat. Perluasan itu tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional.

Dalam sudut pandang hak asasi manusia, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karenanya, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sepanjang yang bisa diamati, praktik korupsi sudah begitu meruyak di Indonesia. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu malah dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Melihat kondisi itu, tidak heran kalau dalam tiga tahun terakhir lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) selalu menempatkan Indonesia sebagai

juara korupsi di Asia. Predikat serupa datang pula dari *Transparency International* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Kedua, United Nation Development Programme (UNDP) menyebutkan korupsi sebagai *the misuse of public power, office or authority for private benefit—through bribery, extortion, influence peddling, fraud, speed money, or embezzlement*. Hampir sejalan dengan UNDP, buku *Controlling Corruption: A Parliamentarian's Handbook* memaknai korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan personal atau untuk keuntungan individual atau kelompok yang kepadanya seseorang berhutang kepatuhan/kesetiaan. Pengertian korupsi yang dikemukakan UNDP dan buku *Controlling Corruption: A Parliamentarian's Handbook* dapat dikatakan sebagai racikan dari pandangan Syed Hussein Alatas (1999), William J Chambliss (1973), dan Djilas (1973). Alatas cenderung melihat peranan segelintir tokoh yang berintegritas tinggi. Sedangkan Chambliss melihat korupsi sebagai bagian integral dari sebuah birokrasi akibat konflik kepentingan antara segelintir pengusaha, penegak hukum, birokrat dan politisi.

Mereka ini, menurut Chambliss merupakan satu cabal (jejaring) yang tertutup, yang sukar dibongkar dari dalam dan tidak juga mudah diubah dari luar (pendekatan struktural). Sementara Djilas lebih melihat korupsi dalam kaitan munculnya 'kelas' baru di negara-negara sosialis. Berdasarkan pandangan Alatas, Chambliss dan Djilas, Aditjondro membagi korupsi menjadi tiga lapis. Korupsi lapis pertama, suap (*bribery*) di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau penguasa pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara.

Pemerasan (*extortion*) di mana prakarsa untuk meminta balas jasa datan dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya. Korupsi lapis kedua, nepotisme (diantara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik), kroniisme (diatara mereka yang idak punya hubungan darah dengan pejabat publik), 'kelas baru' (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting). Korupsi lapis ketiga, jejaring (cabal) yang bisa bercakup regional, nasional, aupun internasional, yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum. Terlepas dari berbagai pandangan tentang korupsi, yang perlu ditelusuri lebih jauh adalah penyebab terjadinya korupsi.

Dalam buku *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*, disebutkan ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu (1) faktor politik, (2) faktor hukum, (3) faktor ekonomi dan birokratik, dan (4) faktor transnasional. Faktor politik dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi karena banyak peristiwa politik yang dipengaruhi oleh faktor uang (*money politics*). Edmund Terence Gomez (1994) seorang pengkaji politik Malaysia menggambarkan politik uang sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*.

Sementara itu Ahmad Attory Hussein (1994) mengatakan bahwa politik uang adalah salah satu daripada berbagai tingkah laku negatif karena uang dipergunakan untuk membeli suara, menyogok, merasuah calon-calon pemilihan atau anggota-anggota partai supaya memenangkan si pemberi uang. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, praktik politik uang sering muncul karena undang-undang tidak memberikan aturan yang tegas tentang dana kampanye. Bahkan, dalam praktik, tidak

jarang peserta pemilihan umum membeli suara pemilih. Untuk pemilihan kepala daerah, misalnya, disinyalir banyak pasangan calon melakukan *money politics* untuk mendapatkan dukungan partai politik.

Faktor hukum juga tidak kalah pentingnya sebagai penyebab terjadinya korupsi. Munculnya faktor hukum, bisa jadi terkait dengan pertanyaan: mengapa begitu sulit mengungkapkan kasus korupsi? Untuk kasus Indonesia, misalnya, banyak kalangan berpendapat, salah satu faktor yang menyebabkan korupsi sulit diungkapkan karena adanya aturan hukum yang tidak jelas, multiinterpretasi, dan memihak kepada pelaku korupsi. Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya korupsi lebih mungkin tumbuh subur di negara-negara yang pemerintahannya menciptakan bingkai ekonomi monopoli. Kekuasaan negara, digabungkan dengan informasi orang dalam, menciptakan kesempatan-kesempatan bagi para pegawai pemerintah untuk mempertinggi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan para sekutunya.

Serangkaian faktor tersebut berhubungan erat dengan dengan faktor-faktor birokratik. Dalam suasana yang demikian kebijakan ekonomi pemerintah dikembangkan, diimplementasikan, dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab. Sementara itu, faktor transnasional amat terkait dengan perkembangan lintas negara peningkatan kasus-kasus korupsi. Berbeda dengan pandangan di atas, dalam studi komparasi terhadap CONTROL OF BUREAUCRATIC CORRUPTION di Hong Kong, India, dan Indonesia L Palmer (1985) mengidentifikasi tiga faktor penting penyebab terjadinya korupsi: OPPORTUNITIES (*which depended on the extent of involvement of civil servant in the administration*), SALARIES and POLICING (*the probability of*

detection and punishment). Namun, dari semua pendapat yang ada, pendapat Robert Klitgaard termasuk yang paling sering digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya korupsi. Menurut Klitgaard, korupsi (C) terjadi karena monopoli (M) ditambah dengan adanya diskresi oleh pejabat yang berwenang (D). Di mana, monopoli dan diskresi dilakukan tanpa akuntabilitas (A). Pandangan Klitgaard ini diformulasikan menjadi $C = (M + D) - A$.

F. PERAN PENDIDIKAN MORAL DAN ETIKA DALAM DIRI MAHASISWA TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI

Pendidikan merupakan hal yang sedang diemban oleh bangsa Indonesia guna menghasilkan para insan terpelajar yang mampu mengkomprehensifkan keadaan baik dalam dunia kerja maupun persaingan global. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Indonesia sedang giat dalam mengembang yang ada, baik formal maupun informal. Namun keadaan ini berbanding terbalik dengan tujuan yang diharapkan bangsa Indonesia, dikarenakan pendidikan yang dilaksanakan tidak berbasis pengembangan karakter dari orang yang menerima pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan di Indonesia hanya berjalan di tempat pada pemberian ilmu secara teoritis tanpa memerhatikan dampak ke depannya. Tujuan dari diadakannya pendidikan bukan sekedar hanya membuat manusia menjadi pintar dan cerdas, namun pendidikan tentunya mampu menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas tinggi yang memuat nilai-nilai moral dan etika.


Kata “etika” berasal dari Yunani, yaitu “ethos” yang artinya kebiasaan dan “moral” dalam bahasa latin “Moralismos, Moris” yang berarti adat istiadat, tingkah laku,

ataupun kelakuan. Berbicara tentang moral dan etika sangat erat hubungannya dengan pendidikan yang pada saat ini sedang gawat darurat, sehingga menjadikan salah satu penyebab terjadinya korupsi di negeri ini. Bukan cuma dalam kaum elite, namun juga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Faktanya, pengaplikasian nilai moral dan etika dalam dunia pendidikan dirasa kurang dan seakan mengalami pergeseran nilai yang seharusnya menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, bernalar, beretika, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain itu pula menjadinya tindakan korupsi.

Pendidikan sekarang selalu mengedepankan bagaimana menciptakan orang-orang yang pintar dan cerdas dengan mengesampingkan nilai-nilai moral dan etika, sehingga memberikan cerminan untuk selalu mementingkan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan cara memperoleh sesuatu itu dengan kata lain dengan cara-cara serba muda (*instan*). Keadaan itu sangat mendorong seseorang untuk cepat mendapatkan sesuatu, meskipun dengan cara-cara yang tidak jujur. Hal-hal yang dinilai kecil namun pula memberikan kebiasaan buruk ke depannya sebagai awal memunculkan perilaku korupsi.

Hal yang seharusnya diubah saat ini yaitu membuang jauh-jauh nilai negatif itu, serta kembali membuat sistem baru dengan mulai menumbuhkan pendidikan karakter dalam lingkup keluarga yang dianggap awal, pendidikan religius atau agama sejak dini, serta sopan santun dan kejujuran dalam lingkup bermasyarakat. Sehingga pemerintah tidak lagi menjadikan nilai sebagai patokan utama, tetapi kejujuran dalam memperoleh nilai, memberikan kesempatan dan pada lembaga-lembaga pendidikan, jika belum ada yang memperoleh target dapat

diberikan konseling, dan pembelajaran yang lebih intens agar semuanya dapat tercapai. Hingga akhirnya mampu melahirkan generasi-generasi yang bernilai dasar negara dan mampu memberikan akuntabilitas tinggi bagi bangsa ini.



KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi meliputi empat wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Hal yang tidak kalah penting bahwa korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian

dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Sifat yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

A. GERAKAN ANTI KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama, berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada Tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada Tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat

dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran

mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada.

Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Gerakan anti-korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti-korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian,

kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti-korupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.

B. PERAN MAHASISWA

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri

bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme.

Gambar 2.
Korupsi Dari Hal Terkecil



Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*). Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian

untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

C. KETERLIBATAN MAHASISWA

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

1. Lingkungan Keluarga

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya:

- a. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalin dipatuhi? Misalnya: tidak berbelok/berputar di tempat dimana ada tanda larangan berbelok/berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka jalan tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir/menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti, dsb.
- b. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki? Tidak mengendarai motor berlawanan arah? Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas (misalnya satu motor berpenumpang 3 atau bahkan 4 orang).
- c. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
- d. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb).

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang

diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias.

Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan? Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Jika Pendidikan Anti Korupsi diikuti oleh banyak Perguruan Tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.


2. Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku

koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Gambar 3.
Stop Gratifikasi, Stop Korupsi



Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

a. Menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi

Seseorang melakukan korupsi jika ada niat dan kesempatan. Kampus juga menjadi tempat dapat berkembangnya niat dan kesempatan untuk berlaku korup. Untuk itu, penciptaan lingkungan kampus yang bebas korupsi harus dimulai dari kesadaran seluruh civitas akademika kampus serta ditegakkannya aturan-aturan yang tegas. Kampus dapat disebut sebagai miniatur sebuah negara. Kampus juga harus menciptakan budaya transparansi, baik itu di lingkungan pejabat kampus maupun pengelola kampus secara keseluruhan. Para dosen juga harus menunjukkan teladan dalam bersikap penuh integritas. Berita dalam kliping koran berikut ini menunjukkan perilaku akademisi yang tidak mencontohkan sikap berintegritas.



Contoh: Tidak ada jasa-jasa plagiat misalnya fotocopy yang mengklaim hasil skripsi orang lain, melepaskan halaman yang melakukan skripsi, tugas, makalah yang dibuat orang lain.

b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi

Kegiatan seperti kuliah nyata (KKN) dapat dimodifikasi menjadi kegiatan observasi tentang pelayanan publik di dalam masyarakat dan sekaligus sosialisasi gerakan antikorupsi dan bahaya korupsi kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat menciptakan kegiatan-kegiatan lain secara kreatif yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, seperti mengadakan sayembara karya tulis antikorupsi, mengadakan pentas seni antikorupsi, meminta pendapat masyarakat tentang pelayanan publik, atau mendengarkan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

c. Menjadi alat pengontrol kebijakan pemerintah

Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya, dengan melakukan aksi damai untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik.

D. MASYARAKAT SEKITAR

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

1. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
2. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dsb.

3. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dsb.
4. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?

E. TINGKAT LOKAL DAN NASIONAL

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

Dari Ujung Aceh sampai ke Papua, Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam tanah tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas,

aluminium, nikel sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa besar. Selain itu anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 (dua) musim yang sangat menghidupi. Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik, anak-anak tumbuh sehat karena kecukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah.

Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata 'ONE', ind-one-sia, yang berarti satu. Tentunya ini akan bisa diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini subur. Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Tentunya dengan catatan, tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil hak orang lain, dan tidak ada yang menjarah kekayaan negara. Sebab apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, Negara Indonesia tidak lagi 'ONE' namun akan berubah menjadi In-DONE-sia,

“DONE”, selesai! Tamat!, Bangsa dan Negara ini selesai! Indonesia sebagai bangsa dan Negara tidak lagi eksis. Kemudian, kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu, bagaimana kelak nasib anak cucu kita? Anda bisa membayangkan? Oleh sebab itu mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya.

F. PERANAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DINI DIKALANGAN MAHASISWA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK KORUPSI

Pendidikan budi pekerti adalah salah satu pendidikan penting untuk bekal hidup setiap orang. Disini ‘mahasiswa’ belajar memahami nilai-nilai yang diterima dan harus ditaati dalam masyarakat tempat dia tinggal dan dalam masyarakat dunia. Dalam mempelajari nilai-nilai ini akan ditemui manfaat jika kita mematuhi pagar aturan tersebut dan apa akibatnya jika kita melanggarnya. Sebetulnya inti dari pendidikan anti korupsi adalah bagaimana penanaman kembali nilai-nilai universal yang baik yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat diterima dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungannya.

Di antara sifat-sifat itu ada jujur, bertanggung jawab, berani, sopan, mandiri, empati, kerja keras, dan masih banyak lagi. Pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi, sistem pendidikan sangat memengaruhi perilaku generasi muda ke depannya. Termasuk juga pendidikan anti korupsi dini. Pendidikan, sebagai awal pencetak pemikir besar, termasuk koruptor sebenarnya merupakan aspek awal yang dapat

merubah seseorang menjadi koruptor atau tidak. Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia, khususnya ditujukan bagi mahasiswa. Karena pada dasarnya mereka adalah agen perubahan bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa.

Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak dan moral. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan anti korupsi memiliki nilai penting guna mencegah aksi korupsi. Satu hal yang pasti, korupsi bukanlah selalu terkait dengan korupsi uang. Seperti yang dilansir dari program KPK yang akan datang bahwa pendidikan dan pembudayaan antikorupsi akan masuk ke kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi mulai tahun 2012. Pemerintah akan memulai proyek percontohan pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi. Jika hal tersebut dapat terealisasi dengan lancar maka masyarakat Indonesia bisa optimis di masa depan kasus korupsi bisa diminimalisir.

Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi

masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik.

1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

a. Hambatan dalam Penerapan Pendidikan Anti Korups di Lingkungan Kampus

- 1) Minimnya *role-models* atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya *political-will* dari pemerintah untuk mengurangi korupsi.
- 2) Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah setengah.
- 3) Karena beberapa perilaku sosial yang terlalu toleran terhadap korupsi.
- 4) Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.
- 5) Peraturan perundang-undangan hanya sekedar menjadi huruf mati yang tidak pernah memiliki roh sama sekali.

- 6) Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada check and balance.
- 7) Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi
- 8) pada sistem politik dan sistem administrasi Indonesia.
- 9) Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa.
- 10) Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa dan masyarakat yang semakin canggih.
- 11) Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam.
- 12) Menjalankan amanah yang diemban

b. Pentingnya Peran Mahasiswa

Tiga pilar strategi yang dijelaskan di atas pada intinya membutuhkan usaha keras dari pemerintah dalam memberantas korupsi juga sangat penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat/mahasiswa. Penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Masyarakat yang akan dibahas dalam artikel ini adalah masyarakat intelektual atau kaum terpelajar terutama mahasiswa. Mengapa harus mahasiswa? Karena mahasiswa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Selama ini mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Di sisi lain mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya

untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Peran mahasiswa bisa dilihat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan mengenai kebangkitan Bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda yang mana dipelopori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno sang Proklamator Kemerdekaan RI merupakan tokoh pergerakan dari kalangan mahasiswa. Selain itu peristiwa lain yaitu pada tahun 1996, ketika pemerintahan Soekarno mengalami keadaan politik yang tidak kondusif dan memanas kemudian mahasiswa tampil dengan memberikan semangat bagi pelaksanaan Tritura yang akhirnya melahirkan orde baru. Akhirnya, ketika masa orde baru, mahasiswa juga menjadi pelopor dalam perubahan yang kemudian melahirkan reformasi.

Begitulah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya yaitu untuk memperoleh cita-cita dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Maka tentunya mahasiswa dituntut untuk benar-benar konsisten atau memegang teguh idealisme mereka. Memang tidak dipungkiri sekarang ini banyak mahasiswa yang sudah luntur idealismenya karena terbuai dengan budaya konsumtif dan hedonisme. Hal tersebut ternyata membuat mereka semakin berfikir dan bertindak apatis terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka dan kecenderungan memikirkan diri mereka sendiri. Padahal perjuangan mahasiswa tidak berhenti begitu saja ada hal lainnya yang menanti untuk diperjuangkan oleh mereka, yaitu dalam melawan dan memberantas korupsi. Bentuk-bentuk

peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- 2) Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 4) Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang di berikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari.
- 5) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
- 6) Penghargaan pemerintah kepada masyarakat.



APA DAN BAGAIMANA KORUPSI

Satu kata apa yang penting untuk menggambarkan kondisi carut marut Indonesia kini, boleh jadi kata “korupsi” akan disebutkan. Mengapa korupsi? Kata ini jelas berkonotasi negatif karena identik dengan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang umumnya dilakukan penyelenggara negara, termasuk melibatkan masyarakat luas. Korupsi kini merupakan permasalahan yang menjadi perbincangan pada semua kalangan masyarakat. Permasalahan korupsi sesungguhnya telah ada sejak lama, terutama sejak manusia kali pertama mengenal tata kelola administrasi. Korupsi dianggap merusakkan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena sifatnya yang merugikan. Mengapa masalah korupsi tetap aktual untuk dibahas, bahkan perlu diwujudkan menjadi sebuah pembelajaran? Walaupun sudah berlangsung sejak lama, ternyata negara Indonesia belumlah terbebas dari korupsi.

Berbagai upaya telah dilakukan sejak Orde Lama berkuasa hingga Orde Baru, tetapi upaya-upaya itu menemukan jalan buntu. Di Indonesia, korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, begitu pula di belahan lain di dunia. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, kerap kali perbuatan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Selain mengaitkan dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. begitu luasnya aspek yang terkait dengan korupsi hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konvensi pada tanggal 11 Desember 2003. Sebanyak 94 negara dari 125 negara anggota PBB yang hadir di Merida, Meksiko, meratifikasi Konvensi PBB memerangi Korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Dalam hal ini tampak bahwa korupsi telah dianggap sebagai permasalahan global. Untuk itu, badan PBB seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang berkantor di Wina diharapkan mampu memainkan peran dalam menangkap koruptor yang melakukan kejahatan lintas negara.

Lalu, bagaimana korupsi ini dapat dicegah dan diberantas secara sistematis? Untuk itu, Anda perlu memahami pengertian korupsi tersebut dan segala aspek yang melatarinya.

A. CIRI DAN JENIS KORUPSI

Untuk pemahaman lebih lanjut, perlu Anda ketahui tentang ciri-ciri korupsi agar dapat mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk tindakan korup. Syed Hussein Alatas, seorang sosiolog asal Malaysia, mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang

- menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya.
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian.
 3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik.
 4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya.
 5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima.
 6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama.
 7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya. Pemberian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya.
 8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum

yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan.

Beberapa istilah yang perlu dipahami terkait dengan jenis-jenis korupsi yaitu adanya pemahaman tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Istilah KKN ini sempat populer menjelang jatuhnya rezim Orde Baru.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Kolusi dapat didefinisikan sebagai pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara.
3. Nepotisme yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam istilah lain nepotisme adalah tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang diuntungkan tidak berkompeten.

Dalam suatu delik tindak pidana korupsi selalu adanya pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang dalam pengertian berikut:

1. Orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati;
2. Korporasi: kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
3. Pegawai negeri: 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian; 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; 3) orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah; 4) orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah; 5) orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat.

Beberapa ahli mengidentifikasi jenis korupsi, di antaranya Syed Hussein Alatas yang mengemukakan bahwa berdasarkan tipenya korupsi dikelompokkan menjadi tujuh jenis korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihasilkannya.

3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketujuh jenis ini penting untuk Anda ketahui sebagai upaya memahami korupsi sebagai tindak pidana yang mengandung konsekuensi hukum.

1. Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara

Untuk membahas korupsi terkait kerugian keuangan negara maka perlu diketahui apa yang dimaksud keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mengemukakan keuangan negara meliputi: semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;

- a. Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
- b. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

yang diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dapat dihukum pidana mati.

Contoh Kasus:

- 1) Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah, setelah selesai tugas belajar ia mangkir dari ikatan dinas dan bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya.
- 2) Seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai oleh negara, tetapi kemudian yang bersangkutan *drop out* serta tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan. Suatu proyek pembangunan gedung pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia 90%, ternyata dibayarkan sebesar 100%.
- 3) Seorang pegawai pencatat retribusi pelayanan di Puskesmas memanipulasi data kunjungan pasien sebenarnya dan membuat data fiktif yang lebih kecil sehingga uang yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah pengunjung/pasien sebenarnya.
- 4) Seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak luar dan uang sewanya tidak disetorkan ke kas Negara

2. Korupsi Terkait Suap Menyuap

Korupsi terkait dengan suap-menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada tujuh jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- c. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Menerima hadiah atau janji (seorang pejabat), padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya;
- f. Menerima hadiah atau janji (pegawai negeri), padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan

untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- g. Menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi terkait dengan suap-menyuap dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Pasal 5; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6; (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Contoh Kasus:

- a. Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima.
- b. Sebuah perusahaan penyedia barang menjanjikan *fee* berupa uang dengan persentase tertentu dari nilai proyek kepada panitia lelang pengadaan barang dengan penunjukan langsung. Maksud perusahaan tersebut agar ditunjuk menangani proyek tersebut.

3. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Walaupun hingga sekarang masih belum ditetapkan batas minimum untuk gratifikasi, pemerintah pernah mengusulkan melalui Menkominfo pada tahun 2005 supaya pemberian

di bawah Rp. 250.000,- tidak dimasukkan ke dalam kategori gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih sebatas wacana. Di lain pihak, masyarakat yang melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan PP No 71/ 2000. Gratifikasi termasuk tindak pidana.

Landasan hukumnya adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. Penerima gratifikasi diancamkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ketentuan UU No 20/2001 menyebutkan bahwa setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

a. Pasal-Pasal Mengenai Gratifikasi

Istilah gratifikasi secara jelas dan gamblang kita temukan dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan

merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan Pasal 12C Ayat (1) menyebutkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pasal 12C Ayat (3) menyebutkan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

b. Contoh Kasus Yang Dapat Digolongkan Dalam Bentuk Gratifikasi

- 1) Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
- 2) Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku.

- 3) Penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10-20 persen dari nilai proyek.
- 4) Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah.
- 5) Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
- 6) Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan.
- 7) Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak
- 8) Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.
- 9) Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
- 10) Pengurusan izin yang "dipercepat" dengan uang tambahan.

B. KORUPSI DALAM BERBAGAI PRESFEKTIF

Permasalahan korupsi dapat dilihat dalam berbagai perspektif yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta pertahanan keamanan nasional. Pada subbab ini akan dibahas korupsi dalam aspek budaya, agama dan hukum. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung di manapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Korupsi dapat terjadi karena adanya tekanan,

kesempatan, dan pembenaran. Melihat kondisi seperti itu maka pencegahan korupsi menjadi layak dikedepankan sebagai strategi pencegahan dini. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi. Karena itu, pendidikan integritas dan antikorupsi sejak dini menjadi penting.

Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul generasi yang memiliki jiwa anti korupsi serta standar perilaku sehingga berkontribusi bagi masa depan bangsa. Salah satu strategi dari enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) oleh karena Praktik- Praktik Korupsi (PPK) yang kian masif memerlukan iktikad kolaboratif dari Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. PAK dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi adalah jalan menanamkan benih integritas sebagai budaya bangsa yang anti korupsi. Karena itu, Perguruan Tinggi pun menyadari bahwa penanaman materi PAK ini penting mengingat para mahasiswa sebagai *Agent of Change* kelak akan menjadi pelayan masyarakat atau berkiprah di area pelayanan publik yang rawan pada tindak pidana korupsi.

1. Korupsi Dalam Presfektif Budaya

Secara umum perilaku seseorang yang melakukan praktik korupsi didorong oleh beberapa hal, antara lain perilaku serakah sebagai potensi yang ada dalam diri setiap orang, kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan kebutuhan untuk memenuhi tingkat kehidupan yang menurutnya mapan. Dalam hal ini pelaku sadar bahwa tindakannya akan merugikan suatu pihak dan akan ada konsekuensi yang dihadapinya apabila kecurangan itu diketahui.

Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang perilaku seseorang terhadap praktik korupsi dimulai dari sangat permisif, permisif, antikorupsi, dan sangat antikorupsi. "Budaya korupsi" sudah sejak zaman dahulu dilakukan, contohnya terjadi pada zaman kerajaan bagaimana seorang penguasa menerima upeti dan hadiah dari rakyatnya agar mendapatkan perlindungan. Hal ini masih kerap dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya. Karena itu, korupsi dianggap sudah menyebar secara vertikal dan horizontal.

Berikut ini adalah beberapa fenomena kasus koruptif yang sering terjadi dalam dunia pendidikan dan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang berujung pada korupsi.

- 1) Ada kebiasaan masyarakat memberikan uang pelicin atau tips kepada petugas pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan pendidikan. Kebiasaan masyarakat ini dimulai dari nilai-nilai individu yang memandang bahwa hal tersebut merupakan unsur budaya atau kebiasaan, tetapi tanpa disadari berpotensi menyuburkan tindakan korupsi.
- 2) Seorang petugas pendidikan merekomendasikan buku pesanan sponsor karena ia telah menerima gratifikasi dari produsen buku tersebut.
- 3) Penyalahgunaan kartu miskin/kartu keluarga untuk mendapatkan fasilitas pendidikan gratis atau menerima beasiswa yang dilakukan masyarakat dalam golongan mampu.

Demikian budaya koruptif dalam dunia pendidikan. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang bersifat permisif (menganggap sebagai hal biasa), tetapi sebenarnya merupakan praktik korupsi.

- 1) Orangtua siswa memberikan uang atau hadiah kepada guru sebagai ucapan terima kasih saat menerima rapor kenaikan kelas anaknya.
- 2) Mahasiswa memberikan parcel atau uang kepada dosen pembimbing dan dosen penguji sebagai ucapan terima kasih menjelang dilaksanakannya seminar proposal atau ujian karya tulis ilmiah.
- 3) Orangtua calon mahasiswa memberikan sejumlah uang kepada panitia penerima mahasiswa baru agar anaknya dapat diterima di perguruan tinggi negeri.

2. Korupsi Dalam Presfektif Agama

Dalam konteks perilaku korup, agama sebagai dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap individu berperan penting. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun, pada kenyataannya praktik korupsi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan orang-orang beragama. Agama memang mengajarkan dan mengarahkan para penganutnya untuk hidup jujur, lurus, dan benar. Korupsi termasuk kategori perilaku mencuri yang diharamkan agama dan tindakan pendosa. Logikanya seseorang yang beragama atau memegang teguh ajaran agamanya tidak akan melakukan korupsi. Mengapa terjadi demikian? Penyebabnya tentu dapat dilihat dari berbagai perspektif. Harus disadari bahwa kelakuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh agamanya. Ada banyak faktor yang memengaruhi orang untuk bertindak atau berperilaku koruptif, antara lain

faktor genetik, faktor neurologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, faktor pendidikan dan pengasuhan.

Agama berperan dalam proses pendidikan dan pengasuhan manusia untuk membentuk jati diri, watak, dan perilaku manusia yang saleh dan beriman. Ada faktor-faktor lain yang bisa mengalahkan pengaruh ajaran agama sebagai godaan manusiawi, yaitu nilai-nilai agama tidak menjadi pedoman dalam tindak perilaku dimasyarakat, ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan disertai dengan lemahnya disiplin diri dan etika dalam bekerja, serta adanya sifat tamak dan egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Sebagai gaya hidup modern, orang dapat dengan mudah melupakan atau dengan sengaja mengabaikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, lalu melakukan tindak pidana korupsi. Ada kalanya uang hasil tindak pidana korupsi itu digunakan untuk hal-hal yang berbau religi. Jika dalam suatu negara seluruh penduduknya tercatat beragama dan menjalankan ritual keagamaan, tetapi korupsi tetap ada dan bahkan meningkat, kenyataan ini menunjukkan bahwa peran agama dalam negara itu tidak optimal membentuk jati diri, watak, dan perilaku warga masyarakatnya. Dalam hal ini tentu harus ada introspeksi diri dari kita semua, termasuk dari para pemuka agama. Selain itu, diperlukan perangkat lain untuk mencegah dan memberantasnya seperti penegakan hukum pada suatu negara karena tidak semata tugas pencegahan ini diserahkan dalam perspektif pendidikan agama.

Jadi, peran agama tetaplah penting dan bersamaan dengan itu hukum positif harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi harus menjadi kegiatan serius negara yang dilakukan secara

berkesinambungan. Para pemuka agama harus menjadi teladan dan figur yang menunjukkan sikap berintegritas serta antikorupsi.

a. Agama Berperan Dalam Menekan Korupsi

Tidak semua persepsi dan sikap masyarakat terhadap agama tidak berperan dalam menekan tindak korupsi. Max Weber (1864-1920) dalam *Protestant Ethic-nya* (1958) mengungkapkan bahwa persepsi dan sikap pengikut Calvin terhadap agama mendorong pengikutnya bekerja keras, hemat, dan ascetic dalam kehidupan di dunia. Nilai-nilai begini menumbuhkan ekonomi kapitalisme modern. Mentalitas kerja keras, hemat dan ascetic menghambat tindak korupsi. Masih banyak orang beragama yang selalu berusaha menghindarkan dirinya dari segala perbuatan keji dan mungkar, menjaga diri untuk tidak memakan yang haram. Keimanannya kepada Allah yang Maha Melihat dan Maha Membalasi menumbuhkan ketakwaan, dengan arti selalu berusaha menjauhi yang dilarang dan mengerjakan yang disuruh agama.

Persepsi dan sikap beragama yang selalu ditingkatkan supaya makin sejalan dengan ajaran lah yang berpengaruh dalam memberantas tindak korupsi. Ajaran agama terdiri dari sisi keyakinan yang menjadi landasan. Sisi ini menanamkan prinsip (akidah) tidak akan memakan dan mengambil harta orang lain atau harta negara secara tidak halal dalam situasi apa pun. Dia berkeyakinan bahwa Allah selalu memperhatikan perbuatannya, sehingga akan sama saja antara ada polisi yang mengawasi tindakannya atau tidak. Hirabah, ghulul, risywah, sariqah, ikhtilas adalah perbuatan mengambil harta dengan

batil. Semua modus operandi korupsi ini nyata-nyata haram serta diancam dengan hukuman di dunia dan/atau di akhirat. Hukuman di akhirat kalau setelah hukuman di dunia, yang bersangkutan juga tidak bertobat dengan taubat nashuha. Siapa yang melanggar prinsip ini diancam dengan hukuman yang bervariasi menurut tipe tindakannya, dari sekedar teguran, denda, penjara, sampai hukuman mati.

Hirabah yang dinamakan juga dengan fasad fil ardh dan qath'u al-thariq adalah merampas harta orang lain disertai ancaman akan membunuh korban. Kejahatan ini dilakukan di tempat orang merasa aman, seperti di jalan umum dan di rumah sendiri. Istilah Indonesia-nya adalah merampok. Pelakunya diancam oleh surat al-Maidah ayat 33 dengan dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya, atau dibuang. Selain hukuman dunia, di akhirat diancam pula dengan 'azabun 'azhim. Korupsi dengan modus ancaman ini adalah karena yang bersangkutan pejabat. Siapa pun yang berani mengkritik tindakannya akan mendapat resiko berat, bisa hilang malam seperti yang terjadi di zaman otoriter Orde Baru. Kalau sekarang yang bersangkutan malah berbalik menuduh pengkritik dengan pencemaran nama baik dengan memakai jasa ahli hukum. Merampok secara tradisional mengancam dengan senjata. Yang modern mengancam dengan menggunakan jabatan, polisi dan hukum. Ghulul dapat diterjemahkan dengan penggelapan atau penipuan harta negara atau hak orang banyak. Peristiwanya adalah ketika harta rampasan perang Badr, baju beludru merah, hilang lalu ada yang mengatakan mungkin diambil Rasulullah secara tidak transparan

atau tidak legal. Menanggapi peristiwa ini turun ayat 161 surat Ali Imran yang membantah tuduhan itu. Siapa yang menggelapkan harta masyarakat akan terbuka, dia bawa sendiri, nanti di hari kiamat. Mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli juga termasuk penggelapan atau penipuan. Surat al-Muthaffin ayat 1-6 mengancam tindakan ini dengan neraka Wail. Risywah adalah sogokan yang diberikan kepada pejabat supaya yang menyogok diberi keistimewaan, seperti tidak dikenai hukuman, denda, atau pajak. Hadis Nabi mengatakan bahwa penyogok, penerima sogok dan perantara sama-sama dalam neraka (H.r. Ahmad dari Tsauban). Hadiah kepada pejabat juga termasuk sogokan. Ketika amil zakat yang ditugaskan Rasulullah ke Bani Sulaim kembali dan menyerahkan harta zakat yang untuk negara kepada Rasulullah, lalu mengatakan pula “ini untukku dihadiahkan orang”, beliau langsung berpidato melarang dan mengharamkan hadiah untuk pejabat negara karena harta itu adalah gholul (H.R Bukhari dan Ahmad).

Hukuman mencuri adalah potong tangan kanan. Kalau diulang lagi potong kaki kirinya, dan seterusnya. Korupsi juga punya kesamaan dengan mencuri karena diambil dari tempat (min hirz mitslih) tanpa sepengetahuan pemilik. Ikhtilas mencopet. Korupsi dari segi tidak disadari oleh korban sama dengan pencopet. Tetapi dari harta yang diambil, jauh lebih berat dari mencuri dan mencopet karena kebanyakan dalam jumlah jutaan, milyaran dan trilyunan rupiah. Pencuri dan pencopet juga ada yang dilakukan bersama-sama, merupakan suatu sindikat atau *organized crime*

seperti korupsi. Kemudian ajaran Islam juga harus disertai dimensi tasauf. Ajaran tentang halal haram tersebut harus diterima dan dipatuhi dengan penuh ridha, ikhlas, tawakkal, cinta dan khauf kepada Allah dan ajaran-Nya. Masyarakat yang menyesuaikan diri dengan ajaran Allah ini juga melaksanakan amar makruf nahi mungkar, baik dengan nasehat maupun dengan hukuman. Untuk dapat memberantas atau menekan tingkat korupsi diperlukan pula pendekatan rasional. Cara supaya ajaran agama dapat terealisasi perlu diijtihadkan. Dengan demikian agama yang berani menekan tingkat korupsi adalah yang punya pengawasan dari luar diri yang bersangkutan (hukum, masyarakat, hukum konkret) dan pengawasan dari dalam diri (akhlak, moral, yang gaib).

Peran agama dalam memberantas tindak korupsi tergantung kepada persepsi dan sikap manusia penganut agama tersebut. Agama yang berperan dalam menekan tindak korupsi adalah yang pemahaman dan pengamalannya disesuaikan dengan ajaran yang diturunkan Tuhan, agama secara teologis, yaitu syariah dan iman dan tasauf. Agama sebagai ajaran mengandung aspek keyakinan, kepatuhan kepada hukum, kecintaan dalam mematuhi, diijtihadkan bagaimana cara merealisasinya, dan disertai kontrol sosial dalam membina masyarakat sesuai dengan ajarannya secara integral dan utuh.

b. Konsep Ketaatan Beragama

Agama merupakan jalan hidup untuk mengantarkan seseorang dapat selamat di dunia dan akhirat. Sejauhmana seseorang beramal mengikut ajaran agama, maka hidupnya akan terarah, tenang dan terhindar dari kegelisahan. Sebaliknya jika

seseorang mengabaikan pengamalan agama, apalagi jika menganggap agama adalah penghalang kemajuan maka ia akan mengalami kehidupan yang sempit, tidak tenang, gelisah dan terlibat dalam berbagai tindakan kriminal.

Ketataan beragama merupakan satu konsep yang menggambarkan keadaan seseorang yang mengamalkan keseluruhan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah SWT dengan cara yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Ketaatan beragama meliputi aspek imaniah, ibadah, mu'amalah, mu'asyarah dan akhlak. Shuriye et.al (2010) menyatakan bahwa ajaran agama akan mempengaruhi tahap kualitas dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, ajaran agama adalah salah satu instrument yang membentuk dan membimbing manusia untuk mencapai dan melakukan pekerjaan dengan lebih baik, apabila manusia mampu mematuhi ajaran agama yang berhubungan dengan pekerjaannya. Menjaga tingkah laku pegawai sesuai dengan kepentingan rakyat, maka kefahaman agama menjadi prinsip utama dalam pelayanan publik. Asas utama untuk mencapai keseragaman tingkah laku pegawai mengenai nilai kebaikan dan keburukan hanya bisa dicapai dari ajaran agama.

Apakah hubungan ketaatan beragama dengan perilaku korupsi? Apabila seorang pegawai yakin bahwa Allah SWT Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha memberi rezki, maka dia tidak akan mencuri, menipu, melakukan korupsi dan menzolimasi rakyat serta tidak akan melakukan perilaku jahat lainnya. Jika seorang pegawai tidak ada rasa takut kepada azab Allah SWT, tidak yakin dengan

janji-janji Allah SWT bahwa di akhirat nanti setiap amal akan dihisab, setiap orang akan ditanya untuk apa umur dihabiskan, kemana masa muda digunakan, dari mana harta diperoleh dan kemana dibelanjakan serta adakah ilmu sudah di amalkan atau belum. Jangan heran apabila di kantor ditemukan berbagai jenis tindakan kejahatan. Rasanya mustahil seorang pegawai akan meminta uang lebih dalam proses pengurusan akte kelahiran, SIM, paspor, KTP dan urusan lainnya apabila dalam hatinya terdapat keyakinan bahwa Allah SWT sedang melihat, mendengar dan mengetahui semua perbuatannya.

c. Contoh Hasil Penelitian Dalam Perilaku Korupsi Birokrasi

Item pernyataan yang mengukur perilaku korupsi menggunakan kaedah psikometrik psikologi yaitu membuat pernyataan yang seolah-olah benar, padahal salah. Sedangkan variabel ketaatan beragama terdiri dari 29 item diubah dari mental-kognitif Islam yang disusun oleh Khairil & Khaidzir (2009). Kuesioner penelitian telah diisi oleh 250 pegawai dari lima kantor yang menyediakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan seluruh pegawai adalah beragama Islam. Kantor tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, kantor Imigrasi Kelas I, Kantor SAMSAT dan Kantor Kecamatan di seluruh Kota Pekanbaru.

1) Identitas Responden

Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat frekuensi responden dalam penelitian ini. Responden laki-laki sebanyak 146 orang (58,4 %), sedangkan perempuan sebanyak 104 orang

(41,6%), umur 31-40 tahun sebanyak 72 orang (28,8 %), umur 41-50 tahun sebanyak 63 orang (25,2 %). Responden yang berumur 51 tahun ke atas hanya sebanyak 35 orang (14.0 %)

Tabel 1.
Taburan Frekuensi Jenis Kelamin, umur, Bekerja sebagai pegawai, status Pernikahan dan status pekerjaan responden

Identitas Responden		N	%
Jenis Kelamin	Lelaki	146	58.4
	Perempuan	104	41.6
Umur	Umur 30 tahun ke bawah	80	32.0
	Umur 31-40 tahun	72	28.8
	Umur 41-50 tahun	63	25.2
	Umur 51 tahun ke atas	35	14.0
Bekerja Sebagai Pegawai	Setelah Reformasi	164	65.6
	Sebelum Reformasi	86	34.4
Status Pernikahan	Menikah	190	76.0
	Bujang	60	24.0
Status Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil	195	78.0
	Pegawai Kontrak (Tenaga Harian Lepas)	55	22.0
	Jumlah	250	100.0

Dari tabel 1 di atas, sebanyak 120 orang responden telah bekerja sebagai pegawai setelah reformasi sebanyak 164 orang (65,6 %) dan bekerja sebelum reformasi sebanyak 86 orang (34,4 %). Hasil analisis status perkahwinan menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah telah menikah yaitu 190 orang (76,0 %), sedangkan yang masih bujang sebanyak 60 orang (24,0 %). Status pekerjaan responden dalam kajian ini kebanyakan mereka adalah pegawai negeri sipil yaitu 195 orang (78,0 %), sedangkan pegawai kontrak sebanyak 55 orang (22,0 %).

2) Uji Frekuensi Dan Deskriptip Perilaku Korupsi Birokrasi

Perilaku korupsi yang dilakukan oleh pegawai dalam proses pelayanan publik dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah. Dalam angket yang dibagikan kepada responden, peneliti menggunakan skala binari yaitu memilih jawaban 'ya' dan 'tidak'. Jawaban 'ya' diberi nilai 2 dan jawaban 'tidak' diberi nilai 1. Frekuensi jawaban pegawai dari item pernyataan 'Apabila saya meminta bayaran lebih dari masyarakat, maka saya selesaikan urusan lebih cepat' bahwa yang menjawab yasebanyak 59 orang (23,6 %) dan tidak sebanyak 191 orang (76,4 %). Jawaban responden dari item pernyataan 'perlu memanfaatkan peluang yang ada di kantor ini untuk saya mengumpulkan kekayaan, asalkan tidak melanggar peraturan' bahwa yang menjawab yasebanyak 53 orang (21,2 %) dan tidak sebanyak 197 orang (78,8 %). Jawaban responden dari item pernyataan. Jika saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi uang lebih kepada saya' bahwa yang menjawab yasebanyak 98 orang (39,2 %) dan tidak sebanyak 152 orang (60,8 %). Jawaban responden dari item pernyataan 'Apabila melakukan tugas diluar kerja saya, maka saya berhak menerima bayaran dari masyarakat' bahwa yang menjawab yasebanyak 78 orang (31,2 %) dan tidak sebanyak 172 orang (68,8 %)

Tabel 2.
Uji Frekuensi Perilaku Korupsi Birokrasi Sumber:
Hasil analisis data penelitian, 2015.


No.	Perilaku Korupsi Birokrasi	Ya		Tidak		Mean	SD
		N	%	N	%		
1.	Apabila saya meminta bayaran lebih dari masyarakat, maka saya akan selesaikan urusan lebih cepat	59	23,6	191	76,4	1,23	,42
2.	Perlu memanfaatkan peluang yang ada di kantor ini untuk saya mengumpulkan kekayaan, asalkan tidak melanggar peraturan	53	21,2	197	78,8	1,21	,40
3.	Jika saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi uang lebih kepada saya	98	39,2	152	60,8	1,39	,48
4.	Apabila melakukan tugas diluar kerja saya, maka saya berhak menerima bayaran dari masyarakat	78	31,2	172	68,8	1,31	,46

Dalam diagram gambar 2 dibawah menunjukkan terdapat sumbu vertikal dan horizontal. Makna sumbu vertikal adalah skor nilai dari jawaban responden berdasarkan skala 'ya' (skor 2) dan 'tidak' (skor 1). Sedangkan sumbu horizontal adalah jumlah pernyataan dalam angket yang terdiri dari 4 item yaitu AR1 (apabila saya meminta bayaran lebih dari masyarakat, maka saya akan selesaikan urusan lebih cepat), AR2 (perlu memanfaatkan peluang yang ada di kantor ini untuk saya mengumpulkan kekayaan, asalkan tidak melanggar peraturan), AR3 (Jika saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi uang lebih kepada saya) dan AR4 (apabila melakukan tugas diluar kerja saya, maka saya berhak menerima bayaran dari masyarakat).

Dalam tabel 1 diatas memperlihatkan uji deskriptif perilaku korupsi dengan nilai mean yang paling tinggi adalah item ketiga 'jika saya

mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi uang bayaran lebih kepada saya (Mean=1.39), seperti terdapat dalam diagram 1 dibawah. Sifat birokrat yang suka bahkan dengan sengaja menciptakan keadaan dimana masyarakat yang memberi uang lebih lebih disukai daripada masyarakat yang hanya membayar dengan tarif normal. Perilaku ini akan menyuburkan perilaku gratifikasi dan dalam jangka panjang akan menambah subur perilaku korupsi birokrasi. Mereka menggunakan wewenang yang ada untuk mempercepat urusan dokumen masyarakat yang berurusan, tetapi bukan semata-mata untuk memudahkan masyarakat melainkan ingin mencari keuntungan pribadi. Seharusnya, pegawai menyelesaikan urusan masyarakat berdasarkan berapa lama waktu penyelesaian dokumen sebagai mana yang diamanahkan oleh undang-undang pelayanan publik.

Tabel Diagram 3.
Uji Deskriptif Perilaku Korupsi Birokrasi



3) Uji Frekuensi Dan Deskriptif Ketataatan Beragama


Untuk mengukur ketaatan beragama responden, peneliti menggunakan skala likert yaitu tidak pernah (skor 1), jarang (skor 2), kadang-kadang (skor 3), sering (skor 4) dan selalu (skor 5). Tabel 3 dibawah ini menunjukkan frekuensi jawaban responden berdasarkan item pernyataan yang mengukur ketaatan beragama.

Tabel 4.
Uji Deskriptif Perilaku Korupsi Birokrasi

No.	Ketaatan Beragama	TP		Jrg		Kdg		Srg		Sll		Mean	SD
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
1.	Saya membaca al-qur'an setiap hari	4	1.6	36	14.4	110	44.0	87	34.8	13	5.2	3.27	.83
2.	Saya melaksanakan semua shalat fardhu secara berjama'ah	3	1.2	37	14.8	112	44.8	80	32.0	17	6.8	3.40	2.00
3.	Saya puasa sunat senin kamis setiap Minggu	18	7.2	75	30.0	98	39.2	53	21.2	6	2.4	2.81	.93
4.	Saya melaksanakan shalat dhuha setiap hari	21	8.4	61	24.4	85	34.0	64	25.6	19	7.6	2.99	1.06
5.	Saya sholat tahajjud tiap malam	21	8.4	88	35.2	81	32.4	42	16.8	18	7.2	2.79	1.05
6.	saya shalat dua raka'at (tahyatul masjid) ketika masuk ke masjid	5	2.0	58	23.2	71	28.4	82	32.8	34	13.6	3.32	1.03
7.	saya melaksanakan shalat tarawih dan witir di bulan ramadhan	1	0.4	12	4.8	50	20.0	100	40.0	86	34.4	4.11	1.48
8.	Saya pergi ke mesjid mendengarkan ceramah agama	5	2.0	22	8.8	120	48.0	79	31.6	24	9.6	3.38	.85
9.	saya menunggu masuknya waktu shalat fardhu	3	1.2	17	6.8	84	33.6	97	38.8	49	19.6	3.68	.90
10.	Saya melaksanakan shalat sunat rawatib sebelum atau selepas shalat fardhu	8	3.2	53	21.2	92	36.8	71	28.4	26	10.4	3.21	.99
11.	Saya mengucapkan <i>alhamdulillah</i> habis bersin	4	1.6	2	0.8	33	13.2	69	27.6	142	56.8	4.37	.86
12.	Saya membaca <i>bismillah</i> setiap memulai pekerjaan	1	0.4	6	2.4	32	12.8	60	24.0	151	60.4	4.41	.83
13.	Saya mengucapkan <i>assalamualaikum</i> di saat pergi dan masuk rumah	2	0.8	3	1.2	28	11.2	63	25.2	154	61.6	4.45	.80
14.	Saya mengambil air wudhu' setelah saya buang air kecil dan besar	24	9.6	32	12.8	88	35.2	58	23.2	48	19.2	3.29	1.19
15.	Saya menjawab bacaan azan yang dikumandangkan	3	1.2	12	4.8	66	26.4	97	38.8	72	28.8	3.89	.91
16.	Saya mendoakan ibu bapa selesai sholat	1	0.4	1	.4	22	8.8	87	34.8	139	55.6	4.44	.70
17.	Saya membaca <i>subhanallah, alhamdulillah</i> dan <i>allahu akbar</i> 33 kali selesai shalat fardhu	1	0.4	2	.8	57	22.8	101	40.4	89	35.6	4.10	.80
18.	Saya membaca <i>innalillahi wainnalilahiraji'un</i> mendengar kemalangan	2	0.8	3	1.2	21	8.4	65	26.0	159	63.6	4.50	.76
19.	Saya bersedekah	0	0.0	3	1.2	50	20.0	120	48.0	77	30.8	4.08	.74
20.	Saya tersenyum berjumpa dengan setiap orang, kerana tersenyum adalah sedekah	0	0.0	3	1.2	29	11.6	112	44.8	106	42.4	4.28	.71
21.	Saya membaca doa ketika akan tidur	1	0.4	13	5.2	33	13.2	83	33.2	120	48.0	4.23	.89
22.	Saya makan dan minum menggunakan tangan kanan	0	0.0	4	1.6	20	8.0	54	21.6	172	68.8	4.57	.70
23.	Saya makan dan Minum dengan cara duduk	1	0.4	1	0.4	18	7.2	82	32.8	148	59.2	4.50	.68
24.	Saya masuk masjid dengan kaki kanan dan keluar kaki kiri	1	0.4	3	1.2	34	13.6	90	36.0	122	48.8	4.31	.78
25.	Saya memakai baju dan sepatu dimulai dari sebelah kanan	1	0.4	4	1.6	49	19.6	91	36.4	105	42.0	4.18	.82
26.	Saya masuk tandas dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan	9	3.6	9	3.6	57	22.8	94	37.6	81	32.4	3.91	1.00
27.	Saya tidak buang air kecil sambil berdiri saya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kekenyangan	43	17.2	25	10.0	58	23.2	57	22.8	67	26.8	3.32	1.41
28.		3	1.2	12	4.8	63	25.2	100	40.0	72	28.8	3.90	.91

Dalam tabel 3 diatas memperlihatkan variabel ketaatan beragama dengan nilai mean yang paling tinggi adalah item 22 (Saya makan dan minum menggunakan tangan kanan) dengan nilai mean=4,57, item 23 (Saya makan dan Minum dengan cara duduk) dengan nilai mean=4,50, dan item 18 (Saya membaca innalillahi wainnailahiraji'un mendengar berita kemalangan) dengan nilai mean=4,50. Dalam diagram 2 dibawah menunjukkan terdapat sumbu vertikal dan horizontal. Makna sumbu vertikal adalah skor nilai dari jawaban responden berdasarkan skala likert. Sedangkan sumbu horizontal adalah jumlah pernyataan dalam angket yang terdiri dari 29 item pernyataan. Untuk Lebih jelas dapat dilihat dalam diagram 3.

Tabel Diagram 5.
Uji Deskriptif Ketaatan Beragama



Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2015

4) Korelasi Perilaku Korupsi Birokrasi Dengan Ketaatan Beragama

Dengan menggunakan uji korelasi product moment hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketaatan beragama dengan perilaku korupsi birokrasi ($r = -.287^{**}$). Nilai r korelasi menunjukkan nilai negatif dan memiliki tanda dua bintang. Tanda dua bintang berarti terdapat hubungan yang kuat. Apa maksud dari nilai negatif tersebut? Maksudnya adalah terdapat hubungan yang terbalik maksudnya semakin tinggi tingkat ketaatan beragama seorang pegawai, maka akan semakin rendah tingkat perilaku korupsi birokrasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat ketaatan beragama seorang pegawai, maka akan semakin tinggi tingkat perilaku korupsi birokrasi.

Tabel 6.
Hubungan Ketaatan Beragama dengan Perilaku Korupsi Birokrasi

Variabel	Perilaku Korupsi Birokrasi	
	r	Sig.
Ketaatan Beragama	$-.287^{**}$.000

Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2015.

Mengurangi perilaku korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perbaikan aspek luar dan aspek dalam (internal individu). Perbaikan aspek luar sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui program renumerasi, menaikkan gaji dan tunjangan, menambah fasilitas dan memberi pelatihan untuk meningkatkan skill dalam bekerja. Perbaikan aspek internal individu

adalah usaha menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai moral. Apabila seorang pegawai yakin bahwa yang memberi rezki adalah Allah SWT, maka dia tidak mencuri, korupsi dan menerima uang syubhat (perkara yang diragukan) apalagi uang haram. Apabila seorang pegawai pemerintah yakin bahwa Allah SWT maha melihat, maka dia tidak akan berani membuat kwitansi palsu, laporan fiktif, menyogok dan melakukan tindakan penyimpangan yang merugikan uang negara. Memang benar pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melihat, tetapi seorang pegawai yang yakin bahwa Allah SWT sedang melihat setiap saat dan keadaan apa saja perbuatannya, maka dia tidak akan melanggar nilai-nilai etika dalam bekerja.

Sebaliknya jika seorang pegawai tidak ada rasa takut kepada azab Allah SWT, tidak yakin dengan janji-janji Allah SWT bahwa di akhirat nanti setiap amal akan di hisab, setiap orang akan ditanya untuk apa umur dihabiskan, kemana masa muda digunakan, dari mana harta diperoleh dan kemana dibelanjakan serta adakah ilmu sudah di amalkan atau belum. Jangan heran jika di mana-mana kantor ditemukan berbagai jenis pelanggaran terhadap nilai etika. Rasanya mustahil seorang pegawai kantor pemerintahan, akan meminta 'uang pelicin' supaya urusan KTP, SIM, Paspor dapat segera diselesaikan apabila dalam hatinya yakin bahwa Allah SWT sedang melihat, mendengar dan mengetahui semua perbuatannya. Pegawai seolah-olah telah membuat satu pemisahan antara ibadah yang sifatnya hubungan langsung dengan Allah

SWT dengan ibadah yang bersifat hubungan dengan sesama manusia.

Padahal menepati janji adalah ibadah, membantu memudahkan urusan masyarakat adalah ibadah, menolak korupsi adalah ibadah, bekerja menepati waktu kantor adalah ibadah, tidak mencuri barang di kantor adalah ibadah, adil dalam memberikan layanan tanpa membedakan status sosial masyarakat adalah ibadah. Pegawai menganggap kerja di kantor adalah kerja dunia yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Akibat dari pemahaman yang keliru ini, maka berbagai perilaku jahat terjadi di kantor. Kefahaman yang benar adalah bahwa walaupun pegawai bekerja di kantor tetapi jika dalam pekerjaan tersebut mengamalkan perintah Allah SWT dan mencontoh Sunnah Rasulullah SAW maka akan bernilai ibadah.

Pengaruh budaya bangsa asing telah menyebabkan pegawai kehilangan prinsip hidup yang bersumber dari ajaran agama. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh Portugis, Inggeris, Belanda dan Jepun selama lebih dari 350 tahun. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) menulis dalam kitab *Muqaddimah* bahwa bangsa terjajah selalu mengikuti ideologi, cara hidup dan perilaku penjajah. Semua ini terjadi kerana jiwa manusia selalu meyakini kesempurnaan orang yang menguasainya. Pandangan seperti ini dipengaruhi oleh keyakinan pada kesempurnaan jiwa dari orang yang menundukkannya tersebut. Jika suatu jiwa telah memiliki asumsi yang keliru dan kemudian asumsi ini berlanjutan menjadi keyakinan, maka ia akan mengadopsi gaya dan pandangan hidup orang

yang menaklukkannya dan berupaya meniru mereka semaksimal mungkin. Oleh itu, orang yang terjajah selalu meniru model penjajah sama ada dalam gaya berpakaian, kenderaan bahkan semua aktivitas dan kebiasaan kaum penjajah. Hasil penelitian ini telah menguatkan pendapat Ibnu Khaldun di atas bahwa pola perilaku pegawai di Kota Pekanbaru yang suka menekan rakyat dan menyalahgunakan kekuasaan merupakan bentuk pola perilaku pegawai penjajah terhadap rakyat jajahan. Tidak jauh berbeda dengan pandangan Caiden (1973) yang menyatakan bahwa perilaku korupsi birokrasi berkembang di negara bekas jajahan. Birokrasi pemerintah terlalu berlebihan untuk memenuhi kepentingan diri mereka dan melupakan penderitaan yang sedang menimpa rakyat, tidak berfikir bagaimana kesusahan yang dialami oleh rakyat akibat dari keburukan perilaku mereka.

Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah mengapa ketaatan beragama pegawai sebagaimana aspek ibadah yang diukur dalam kuesioner penelitian ini belum mampu mencegah mereka dari melakukan perilaku korupsi?. Peneliti berpendapat bahwa pegawai keliru dalam memahami ketaatan beragama dan pegawai juga belum mampu membawa sifat ketaatan dalam ibadah pada perilaku di kantor. Ibadah difahami dalam arti yang sempit yaitu amalan yang sifatnya hubungan dengan Allah SWT. Datang ke masjid, membaca Al-Qur'an, sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin, puasa pada bulan ramadhan, membayar zakat dan haji sebagai ibadah. Ini

memang benar, semua amalan tersebut adalah ibadah. Tetapi perkara yang berhubungan dengan urusan di kantor, membantu urusan masyarakat, jujur dalam bekerja, tidak melakukan korupsi, menunaikan amanah, bekerja dengan integritas yang tinggi masih dianggap bukan ibadah.

Walaupun jawaban pegawai menunjukkan mereka rajin melaksanakan ibadah, tetapi ibadah yang mereka lakukan masih belum mampu melahirkan akhlak yang baik dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Keadaan tersebut diperparah oleh pola hidup mewah yang telah menjadi simbol kejayaan dalam kehidupan pegawai, padahal pendapatan mereka tidak mencukupi untuk hidup mewah. Pihak pemerintah perlu menyusun program dan pelatihan kearah perbaikan akhlak pegawai dengan tujuan untuk:

- a) Mengubah sifat pegawai yang jahat (menipu, korupsi) berubah menjadi pegawai yang baik (jujur dan dermawan).
- b) Mengubah sifat pegawai yang berperilaku kasar dalam memberikan layanan berubah menjadi mesra, senyum dan penyayang.
- c) Mengubah sifat pegawai yang suka mementingkan diri sendiri berubah menjadi lebih suka mendahulukan masyarakat.
- d) Mengubah sifat pegawai yang suka hidup bermewah berubah menjadi memilih hidup sederhana.
- e) Mengubah sifat pegawai yang suka menjilat atasan berubah menjadi seorang yang ikhlas

dalam setiap amal dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredhoan Allah SWT.

Dalam epistemologi ilmu kolonial menganut prinsip ilmu bebas nilai, sekulerisme dan meyakini filsafat humanisme. Ilmuan yang melahirkan ilmu administrasi negara seperti Wilson (1887) hanya menekankan pada aspek perilaku rasional. Sumber nilai, menentukan baik atau buruk, benar atau salah dalam ilmu kolonial adalah mengikut pemikiran manusia. Padahal kemampuan berfikir manusia sangat terbatas. Menurut peneliti untuk mengubah perilaku korupsi tidak bisa menggunakan pendekatan bebas nilai, memisahkan agama dalam kehidupan dan meyakini manusia mampu melakukan segala-galanya. Justru perilaku pegawai harus berpedoman pada ajaran agama sehingga dapat melahirkan sifat yang mulia. Justru, maksud utama Allah SWT mengutus para rasul adalah untuk memperbaiki akhlak manusia melalui pengamalan ajaran agama. Ajaran agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain.

Sebagian besar sumber ilmiah yang digunakan dalam ilmu sosial berasal dari epistemologi administrasi negara di Amerika dan Eropa. Epistemologi ilmu yang berkembang di Amerika dan Eropa tidak sepenuhnya sesuai digunakan menerangkan fenomena pelayanan publik di Indonesia yang mayoritas warga dan pegawai beragama Islam. Konsep ketaatan beragama telah membantah konsep sekulerisme Barat yang berasumsi bahwa agama harus

dipisahkan dari kehidupan. Bangsa Barat memandang alam ini sebagai tempat yang tiada Tuhan baginya. Sulit bagi mereka untuk percaya selain apa yang dapat dilihat dan ditangkap oleh panca indra. Mereka meyakini bahwa tidak ada suatu apapun dibalik segala apa yang mereka pandang dan tangkap dengan panca indra itu. Mereka menyadari adanya hukum hanya sekedar yang ditetapkan oleh pengalaman, percobaan dan perbandingan tetapi tidak dapat sampai kepada keyakinan adanya Maha Pencipta dan Maha Pengatur.

Allah SWT telah menetapkan kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan seluruh manusia termasuk administrator publik hanya dalam pengamalan agama secara sempurna. Sukses dan mulia diperoleh ketika administrator publik taat kepada Allah SWT dan mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun seorang pegawai rendah, miskin, tidak memiliki jabatan, tetapi apabila taat kepada Allah SWT dan mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW maka akan mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Apa yang dimaksud dengan prinsip mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan dan apa hubungannya dengan etika administrator publik? Maksudnya adalah setiap administrator publik meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW. Seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara makan, minum, berpakaian, tidur, jual beli, pernikahan,

akhlak, cara memberikan pelayanan sampai cara mengurus Negara mengikuti contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ada beberapa sifat Rasulullah SAW yang berhubungan dengan pelayanan publik sebagai standar etika bagi administrator publik, yaitu:

- a) Rasulullah SAW tidak marah karena urusan duniawi, tetapi marah apabila kebenaran didustakan.
- b) Apabila beliau menunjuk atau member isyarat kearah sesuatu, maka beliau akan menunjuknya dengan seluruh telapak tangannya.
- c) Rasulullah SAW lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri.
- d) Rasulullah SAW tidak berkata-kata kecuali yang bermanfaat dan perlu.
- e) Rasulullah SAW selalu adil dalam setiap urusan tanpa menimbulkan perselisihan.
- f) Siapa saja yang meminta keperluan kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW tidak menyuruhnya pergi melainkan dengan membawa keperluan yang ia inginkan atau bila tidak mengabulkannya, Rasulullah SAW menasehati dengan kata-kata yang lemah lembut.
- g) Kesalahan-kesalahan orang lain tidak pernah disembarkan.
- h) Rasulullah SAW selalu melayani orang-orang yang berada disekelilingnya dengan wajah ceria dan ramah tamah.

- i) Rasulullah SAW bukan orang yang kasar dan berakhlak buruk, bukan orang yang suka berteriak-teriak, tidak mencerca dan merendahkan manusia serta tidak banyak bergurau.
- j) Rasulullah SAW menjauhkan diri dari perdebatan, menghina, mencari-cari aib dan keburukan manusia.

3. Korupsi Dalam Presfektif Hukum

Korupsi harus dipahami sebagai tindakan melawan hukum dan ada pandangan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). KPK telah mendata tindakan korupsi di Indonesia sehingga diperoleh hasil 50% adalah penyuapan (Republika, 2014). Dari data ini KPK memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Lebih jauh KPK mengungkap tiga sebab mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa.

- a. Korupsi di Indonesia sifatnya transnasional sehingga beberapa koruptor Indonesia mengirimkan uang ke luar negeri. Hasil pendataan KPK menunjukkan bahwa 40 persen saham di Singapura adalah milik orang Indonesia. Itu berarti orang terkaya di Singapura bukanlah orang Singapura, melainkan orang Indonesia. Oleh sebab itu, Singapura hingga saat ini tak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tujuan dari perjanjian ini adalah meminta buron dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. Singapura telah menjadi tempat nyaman untuk pelarian koruptor di Indonesia.
- b. Pembuktian korupsi di Indonesia itu super. Artinya, membutuhkan usaha ekstrakeras. Seperti diketahui,

50 persen kasus korupsi bentuknya penyuapan. Koruptor yang menyuap tidak mungkin menggunakan tanda terima atau kuitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi.

- c. Dampak korupsi memang luar biasa. Contohnya, dari sektor ekonomi, utang Indonesia di luar negeri mencapai Rp1.227 triliun. Utang ini dibayar tiga tahap, 2011–2016, 2016–2021, dan 2021–2042. Permasalahan yang muncul apakah kita dapat melunasinya pada 2042? Di sisi lain, menjelang tahun itu banyak timbul utang-utang baru dari korupsi baru. (Republika, 2014).

Dalam pandangan lain, korupsi dianggap sebagai tindak pidana biasa dan bukan merupakan *extraordinary crime*. Para ahli hukum tersebut merujuk pada Statuta Roma tahun 2002, yang dalam hal ini statuta tersebut menggolongkan korupsi bukan suatu kejahatan luar biasa yang tergolong *extraordinary crime*, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, Indonesia sendiri bukanlah negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma tersebut. Adapun konsideran menimbang dari UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan demikian, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai

kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Seluruh negara telah menyatakan perang terhadap korupsi dan koruptor, bahkan sebagai anggapan kejahatan luar biasa maka ada negara yang memberlakukan hukuman mati untuk para koruptor. Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi telah mengadakan undang-undang tersendiri untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam lingkup lebih spesifik, Anda akan menemukan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang erat kaitannya dengan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- i. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang “ketentuan pidana” dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturanperundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fenomena sosial yang menonjol dalam sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi antara lain transisi dan perubahan praktik sistem hukum pidana dari cara tradisional, konvensional, nasional menuju sistem hukum yang global atau transnasional.

- a. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis, menyebar secara vertikal dan horizontal. Praktiknya bisa berlangsung di manapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari.
- b. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik

secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari masyarakat.

- c. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun, kurangnya pengamalan terhadap nilai-nilai agama menjadikan para penganut agama tetap melakukan korupsi.
- d. Kejahatan korupsi dapat digolongkan pada kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena akibatnya yang sangat merusakkan sendi-sendi kehidupan bangsa.
- e. Dalam perspektif hukum korupsi termasuk tindakan yang diancam dengan hukum pidana dengan berbagai bentuknya.



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Menurut sejarah terjadinya korupsi, perilaku korupsi di Indonesia sudah merupakan hal yang biasa bahkan sudah membudaya, padahal korupsi merupakan perilaku yang bertentangan dan melanggar moral serta hukum. Pelaku seolah-olah tidak takut terhadap sanksi moral maupun sanksi hukum jika melakukan tindakan korupsi. Korupsi dapat terjadi di berbagai kalangan, baik perorangan atau aparat, organisasi, maupun birokrasi atau pemerintahan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, jenis-jenis korupsi menurut hukum kedengarannya berat, padahal korupsi bisa juga terdapat dalam kejadian sehari-hari yang sebenarnya bisa dihindari. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Menurut Wanaraja (2007) salah satu penyebab paling utama dan sangat mendasar terjadinya korupsi di kalangan birokrat adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral dan etika sang birokrat. Sementara itu, menurut Wattimena (2012) kultur korupsi di masyarakat bisa tercipta karena adanya lingkaran setan: kesenjangan ekonomi, tidak adanya kepercayaan, adanya korupsi berkelanjutan, dan mulai

lagi dengan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar, begitu seterusnya. Apakah jika diketahui akar penyebab korupsi bisa dilakukan langkah-langkah penanggulangan atau pencegahannya? Apakah dengan diketahui penyebab korupsi upaya untuk membentuk pribadi-pribadi yang jujur, bersih, punya integritas, disiplin dan antikorupsi akan lebih mudah?

A. FAKTOR-FAKTOR UMUM PENYEBAB KORUPSI

Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, penyebab korupsi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok/keluarga/golongannya sendiri. Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Boulogne atau sering disebut *GONE Theory* bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai berikut:

1. *Greeds* (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. *Opportunities* (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. *Needs* (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
4. *Exposures* (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan

Faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (aktor) korupsi yaitu individu atau kelompok, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan pihak korban. Adapun faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan

dengan korban perbuatan korupsi yaitu organisasi, institusi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Menurut Sarwono (2015), faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya serta faktor rangsangan dari luar, seperti dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya.

B. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYEBAB KORUPSI

Ditinjau dari hubungan pelaku korupsi dengan lingkungannya, tindakan korupsi pada dasarnya bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi itu sendiri, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi.

1. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri pelaku yang dapat diidentifikasi dari hal-hal berikut:

a) Aspek Perilaku Idividu

1) Sikap Tamak/Rakus Manusia

Korupsi bukan kejahatan yang hanya kecil-kecilan karena membutuhkan makan. Korupsi bisa terjadi pada orang yang tamak/rakus karena walaupun sudah berkecukupan, tapi masih juga merasa kurang dan mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (publik) atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Syarbaini, 2011).

Menurut Nursyam (2000) dalam Kemendikbud (2011) bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi.

2) Moral Masih Kurang Kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Moral yang kurang kuat salah satu penyebabnya adalah lemahnya pembelajaran agama dan etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika merupakan ajaran tentang moral atau norma tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan kehidupan manusia. Seseorang yang menjunjung tinggi etika atau moral dapat menghindarkan perbuatan korupsi walaupun kesempatan ada. Akan tetapi, kalau moralnya tidak kuat bisa tergoda oleh perbuatan korupsi, apalagi ada kesempatan. Sebetulnya banyak ajaran dari orangtua kita mengenai apa dan bagaimana seharusnya kita berperilaku, yang merupakan ajaran luhur tentang moral. Namun dalam pelaksanaannya sering dilanggar karena kalah dengan kepentingan duniawi.

3) Penghasilan Yang Masih Kurang Cukup

Penghasilan seorang pegawai selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Apabila hal itu tidak terjadi, seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Akan tetapi, apabila segala upaya yang dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan mendorong tindak korupsi, baik korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran. Menurut teori GONE dari Jack Boulogne, korupsi disebabkan oleh salah satu faktor atau lebih dari: keserakahannya, kesempatan, kebutuhan, dan kelemahan hukum. Karena adanya tuntutan kebutuhan yang tidak seimbang dengan penghasilan, akhirnya pegawai yang bersangkutan dengan keserakahannya akan melakukan korupsi.

4) Kebutuhan Hidup Yang Mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, di antaranya dengan melakukan korupsi. Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang terdesak dalam segi ekonomi. Orang bisa mencuri atau menipu untuk mendapatkan uang. Di samping itu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga orang mungkin juga mencari pekerjaan dengan jalan yang tidak baik. Untuk mencari pekerjaan orang menyuap karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pekerjaan kalau tidak menyuap, sementara tindakan menyuap justru malah mengembangkan kultur korupsi (KPK, 2012).

5) Gaya Hidup Konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif atau hedonis. Perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan guna memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Menurut Yamamah (2009) dalam Kemendikbud (2011), ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi berkembang, hal itu akan memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi.

6) Malas Dan Tidak Mau Kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat atau malas bekerja. Sifat semacam ini berpotensi melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat atau jalan pintas, diantaranya melakukan korupsi.

7) Ajaran Agama Kurang Diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, yang tentu melarang tindak korupsi dalam bentuk apa pun. Agama apa pun melarang tindakan korupsi seperti agama Islam yang juga mengecam praktik korupsi. Istilah riswah terdapat dalam Islam yang bermakna suap, lalu di Malaysia diadopsi menjadi rasuah yang bermakna lebih luas menjadi korupsi. Apa yang dikecam Islam bukan saja perilaku korupnya, melainkan juga setiap pihak yang ikut terlibat dalam tindakan korupsi itu. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korupsi masih berjalan subur ditengah masyarakat. Situasi

paradoks ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan

b) Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral adalah netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.

2. Faktor Eksternal

Definisi korupsi secara formal ditujukan kepada perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Namun, korupsi juga bisa diartikan lebih luas ditujukan kepada perilaku individu yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun imaterial sehingga menimbulkan dampak merugikan kepentingan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi.

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi:

a) Aspek Organisasi

1) Manajemen Yang Kurang Baik Sehingga Memberikan Peluang Untuk Korupsi

Manajemen adalah ilmu terapan yang dapat dimanfaatkan didalam berbagai jenis organisasi untuk membantu manajer memecahkan masalah organisasi (Muninjaya, 2004). Pengorganisasian adalah bagian dari manajemen, merupakan langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen adalah sebuah konsep, yang harus dikembangkan oleh pimpinan dan staf sehingga bisa mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang tidak dipahami dengan baik oleh pimpinan dan staf membuka ruang terjadinya penyalahgunaan yang termasuk kegiatan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Seringkali pihak manajemen menutupi kegiatan stafnya yang melakukan korupsi sebagai usaha mencegah ketidaknyamanan situasi yang ditimbulkan.

2) Budaya Organisasi Yang Kurang Baik

Korupsi di Indonesia sebagai kejahatan sistemik. Artinya, yang korup bukan hanya manusianya, tetapi juga sistem yang dibuat oleh manusia tersebut yang memiliki skala lebih luas, dan dampak lebih besar. Latar belakang kultur Indonesia yang diwarisi dari kultur kolonial turut

menyuburkan budaya korupsi. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan sikap asertif (terbuka) atau mungkin dianggap kurang “sopan” kalau terlalu banyak ingin tahu masalah organisasi. Budaya nepotisme juga masih melekat karena juga mungkin ada dorongan mempertahankan kekuasaan dan keamanan individu dan keluarga. Sikap ingin selalu membalas budi juga bisa berujung korupsi, ketika disalahgunakan dengan melibatkan wewenang atau jabatan. Sikap sabar atau ikhlas diartikan “nrimo”, apapun yang terjadi, sehingga bisa memberikan peluang kepada pimpinan atau bagian terkait untuk menyalahgunakan wewenangnya.

3) Lemahnya Pengendalian Dan Pengawasan

Pengendalian, merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengendalian dan pengawasan ini penting, karena manusia memiliki keterbatasan, baik waktu, pengetahuan, kemampuan dan perhatian. Pengendalian dan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas. Fungsi pengawasan dan pengendalian bertujuan agar penggunaan sumber daya dapat lebih diefisienkan, dan tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan program dapat lebih diefektifkan. Masyarakat bisa juga melakukan pengawasan secara tidak langsung dan memberikan masukan untuk kepentingan

peningkatan organisasi, dengan cara-cara yang baik dan memperhatikan aturan.

4) Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan

Keuangan memegang peranan vital dalam sebuah organisasi. Dengan uang, salah satunya, kegiatan organisasi akan berjalan untuk melaksanakan misi organisasi dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan menciptakan iklim yang kondusif dalam sebuah organisasi, sehingga setiap anggota organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dapat ikut bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun.

b) Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi

Sikap masyarakat juga dapat menyuburkan tindakan korupsi, diantaranya adalah:

- 1) Nilai-nilai yang dianut masyarakat. Seperti pergaulan yang menghargai seseorang yang kaya, dan tidak pelit dengan kekayaannya, senang memberikan hadiah. Masyarakat sering kali senang ketika ada yang memberi apalagi nominalnya besar atau berbentuk barang berharga, tanpa memikirkan dari mana sumber kekayaannya atau barang/hadiah yang diberikannya.
- 2) Masyarakat sering kali menganggap bahwa pejabat harus kaya, oleh karena itu pejabat harus mendapat uang.
- 3) Masyarakat tidak menyadari bahwa yang dilakukannya juga termasuk korupsi, karena kerugian yang ditimbulkan tidak secara

langsung. Padahal korupsi tidak hanya melibatkan pejabat negara saja tetapi juga anggota masyarakat.

- 4) Dampak korupsi tidak kelihatan secara langsung, sehingga masyarakat tidak merasakan kerugian. Masyarakat seringkali hanya menjadikan korupsi sebagai obrolan karena tayangan media, tanpa berusaha untuk mencegah tindakan tersebut dalam lingkungan terkecil masyarakat. Setiap korupsi biasanya diawali dari lingkungan terkecil yang menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan dan dilegalkan.
- 5) Masyarakat memandang wajar hal-hal umum yang menyangkut kepentingannya. Misalnya, menyuap untuk mendapatkan pekerjaan atau menyuap untuk bisa kuliah. Istilah yang digunakan dikaburkan, bukan menyuap, tetapi ucapan “terima kasih”, karena sesuai dengan adat ketimuran.

c) Aspek Ekonomi

Gaya hidup yang konsumtif, menjadikan penghasilan selalu dianggap kurang. Lingkungan pergaulan juga berperan mendorong seseorang menjadi lebih konsumtif dan tidak dapat menetapkan prioritas kebutuhan.

d) Aspek Politik Atau Tekanan Kelompok

Seseorang melakukan korupsi mungkin karena tekanan orang terdekatnya seperti istri/suami, anak-anak, yang menuntut pemenuhan kebutuhan hidup. Korupsi juga bisa terjadi karena tekanan pimpinan atau rekan kerja yang juga terlibat. Bahkan korupsi cenderung dimulai dari pimpinan, sehingga staf terpaksa terlibat. “Power

tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". Kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak. Perilaku korup juga dipertontonkan oleh partai politik. Tujuan berpolitik disalahartikan berupa tujuan mencari kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

e) Aspek Hukum

Subtansi hukum di Indonesia sudah menjadi rahasia umum, masih ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif, berpihak, dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas sehingga menjadi multitafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun lebih tinggi). Penegakan hukum juga masih menjadi masalah. Masyarakat umum sudah mulai luntur kepercayaan kepada aparat penegak hukum, karena praktik-praktik penegakan hukum yang masih diskriminatif, dan tidak jelas tujuannya. Masyarakat menganggap ketika terlibat masalah hukum pasti butuh biaya yang tidak sedikit untuk aparat penegak hukum. Muncul lelucon, kalau hilang ayam, lapor ke aparat hukum, jadi hilang sapi, karena biaya perkara yang mahal. Karena itu, orang-orang yang banyak uang dianggap akan luput dari jerat hukum atau mungkin hukumannya lebih ringan dan mendapatkan berbagai kemudahan.



DAMPAK MASIF KORUPSI

Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja, tetapi juga menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Dari 542 pelaku korupsi yang dilakukan 2001–2009; berdasarkan perhitungan JPU, telah menyebabkan kerugian sebesar Rp. 73,1 triliun. Sayangnya, meski telah ditindak pengembalian atas kerugian tersebut hanya Rp. 5,32 triliun. Korupsi merusak karena keputusan yang penting ditentukan oleh motif yang tersembunyi dari para

pengambil keputusan tanpa mempedulikan konsekuensinya terhadap masyarakat luas.

Mantan Direktur Jenderal Pembangunan Komisi Eropa, Dieter Frisch, melihat bahwa korupsi meningkatkan biaya barang dan jasa; meningkatkan utang suatu negara; membawa ke arah penurunan standar karena penyediaan barang-barang di bawah mutu dan diperolehnya teknologi yang tidak andal atau yang tidak diperlukan; dan mengakibatkan pemilihan proyek lebih didasarkan pada permodalan (karena lebih menjanjikan keuntungan bagi pelaku korupsi) daripada tenaga kerja yang akan lebih bermanfaat bagi pembangunan. Identik dengan di atas, korupsi di bidang kesehatan akan meningkatkan biaya barang dan jasa di bidang kesehatan, yang pada akhirnya kesemuanya harus ditanggung oleh konsumen atau rakyat.

Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan berikut ini:

A. DAMPAK EKONOMI

Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995, dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011). Tidak mudah memberantas korupsi, sebab korupsi dalam suatu tingkat tertentu selalu hadir di tengah-tengah kita. Dampak korupsi dari perspektif ekonomi adalah *misallocation of resources*, sehingga perekonomian tidak optimal. Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, adalah sebagai berikut:

1. Menghambat Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mauro (1995), setelah dilakukan studi terhadap 106 negara, ia menyimpulkan kenaikan 2 poin pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK, skala 0–10) akan mendorong peningkatan investasi lebih dari 4 persen. Sementara Podobnik et al (2008) menyimpulkan bahwa pada setiap kenaikan 1 poin IPK, GDP per kapita akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,7 persen setelah melakukan kajian empirik terhadap perekonomian dunia tahun 1999–2004. Menurut Gupta et al (1998) fakta bahwa penurunan skor IPK sebesar 0,78 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sebesar 7,8 persen. Ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Bagus Anwar, 2011). IPK telah digunakan banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global yang merupakan gabungan yang berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. IPK digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. IPK mengukur tingkat persepsi korupsi disektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (*score*) dengan rentang 0–100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Meskipun skor IPK Indonesia tahun 2013 tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176

negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara (Anonim, 2013).

Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman. Korupsi akan menyebabkan investasi dari negara lain berkurang karena para investor luar negeri ingin berinvestasi pada negara yang bebas dari korupsi. Ketidakinginan berinvestasi pada negara korup memang sangat beralasan karena uang yang diinvestasikan pada negara tersebut tidak akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal mereka pun kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor. Bantuan dari negara donor pun tidak akan diberikan kepada negara yang tingkat korupsinya masih tinggi. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara tersebut karena dengan tidak ada bantuan dari negara donor akan menghambat pertumbuhan perokonomian negara. Oleh sebab itu, korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksistensi negara. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian *actual growth* dari nilai *potential growth* yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya, ini berdampak pada menurunnya *growth* yang dicapai.

2. Melemahkan Kapasitas Dan Kemampuan Pemerintah Dalam Program Pembangunan Yang Meningkatkan Ekonomi

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta, dkk (2000) dalam Anwar (2011), menyimpulkan bahwa tingginya

angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan. Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian. Infrastruktur jalan yang bagus, akan memudahkan transportasi barang dan jasa, maupun hubungan antardaerah. Dengan demikian, kondisi jalan yang rusak akan memengaruhi perekonomian masyarakat. Pada September 2013 tercatat 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 km jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Menteri Pekerjaan Umum menyebut kebutuhan dana untuk jalan daerah mencapai Rp118,073 triliun (KPK, 2013).

Fakta mencengangkan berikutnya adalah, di era serbalistik seperti sekarang, ternyata 10.211 desa di Indonesia masih gelap gulita. Jumlah tersebut setara dengan 13% desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 72.944 desa/kelurahan hingga akhir 2012 (KPK, 2013). Kuantitas dan kualitas barang juga menurun, karena besarnya biaya untuk proses yang terjadi karena korupsi. Korupsi juga dapat menyebabkan kurang baiknya hubungan internasional antarnegara. Hal ini disebabkan negara yang korup akan merugikan negara lain yang memberikan modal atau bekerja sama dalam bidang tertentu. Misalnya, negara yang memberikan modal untuk membangun sarana dan prasarana berupa jalan tol untuk membantu suatu negara berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun karena adanya korupsi, pembangunan sarana dan prasarana tersebut akan terhambat sehingga akan menyebabkan ketidakpuasan dari negara pemberi modal

dan akhirnya hubungan dengan negara tersebut akan semakin merenggang.

3. Meningkatkan Utang Negara

Kondisi perekonomian global yang mengalami resesi melanda semua negara termasuk Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan utang untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi makin memperparah kondisi keuangan. Utang luar negeri terus meningkat. Hingga September 2013, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp. 2.273,76 triliun. Jumlah utang ini naik Rp. 95,81 triliun dibandingkan posisi pada Agustus 2013. Dibanding dengan utang di akhir 2012 yang sebesar Rp. 1.977,71 triliun, utang pemerintah di September 2013 naik cukup tinggi. (Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip finance. detik.com, 2013).

Korupsi menjadi salah satu penyebab tingginya utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri membengkak karena dijadikan salah satu penutup defisit, saat pengeluaran negara membengkak akibat dikorupsi. Sementara itu, di sisi penerimaan, targetnya tak tercapai. Indikasi soal bertambahnya jumlah utang luar negeri karena maraknya korupsi di Indonesia diungkapkan oleh Agus Santoso, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Selasa (6/12/2011) di Jakarta. Agus mencontohkan masih maraknya penyelewengan uang negara oleh bendahara proyek pemerintah daerah, yang dilakukan di hampir seluruh Indonesia. Modusnya terjadi sejak lama dan diketahui persis oleh inspektorat jenderal di berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Keuangan. Agus mengatakan, para bendaharawan di pemda seluruh Indonesia ini setiap tanggal belasan bulan Desember selalu mentransfer uang

proyek ke rekening istri dan anaknya. Alasannya sangat pragmatis. "Banyak proyek yang masih berjalan, padahal itu seharusnya sudah tutup, sudah harus dipertanggungjawabkan. Mereka selalu pragmatis sehingga dipindahkan, dari uang negara, ke rekening pribadi mereka. Konyolnya, ada yang dipindahkan ke rekening istri dan anak," katanya. (Kompas.com dengan judul "Utang Ditambah karena Korupsi Masih Marak").

4. Menurunkan Pendapatan Negara

Pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia termasuk rendah. Pada Mei 2013, berada pada angka USD 4.000. Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia tertinggal jauh. Pada tahun 2010 saja, Luksemburg sudah mencapai USD 80.288, Qatar USD 43.100, dan Belanda USD 38.618 (KPK, 2013). Pendapatan negara terutama berkurang karena menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak menjadi sumber untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pada umumnya perdagangan di daerah itu ilegal dan tidak membayar pajak, tidak resmi, izinnya banyak dilanggar (Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia/ Apindo, F. Sibarani, seperti dikutip KPK, 2013). Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak, diperparah dengan korupsi pegawai pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Sebagai contoh kasus fenomenal GT, seorang pegawai golongan 3 A, yang menggelapkan pajak negara sekitar Rp. 26 miliar. Dengan demikian, pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan berkurang Rp. 26 miliar, itu hanya kasus GT belum termasuk kasus makelar pajak lainnya yang sudah maupun belum terungkap.

5. Menurunkan Produktivitas

Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara akan menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Berdasarkan data Februari, 2013, angka pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas adalah 5,92% atau berdasarkan angka absolut mencapai 7.170.523 jiwa. Dibandingkan negara maju, angka ini jauh lebih tinggi, misal Belanda 3,3% atau Denmark 3,7%. Dibanding negara tetangga, misalnya Kamboja hanya 3,5% tahun 2007, Thailand 2,1% pada 2009 (KPK, 2013). Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat akan semakin meningkat.

Dengan terjadi lesunya pertumbuhan dan investasi berpengaruh juga dalam produktivitas yang semakin menurun. Terdapat peningkatan dalam hal produksi dengan cara membuka pabrik pabrik dan usaha untuk membuat produktivitas menjadi semakin tinggi tetapi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan mengakibatkan para pegawai pegawai di keluarkan dan akan meningkatkan pengangguran. Dan hal yang paling jelas di rasakan dari penurunan produktivitas ini yaitu kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat.


6. Rendahnya Kualitas Barang Dan Jasa Publik

Dampak korupsi dalam hal ini sangatlah terasa dikalangan masyarakat. Terjadinya perlengkapan perlengkapan umum yang mulai rusak atau tidak layak pakai, seperti halnya jalanan yang mulai rusak, beras murah yang tidak layak pakai, tidak layaknya transportasi umum, sekolah sekolah yang masih kurang layak pakai. Ini semua tersakan oleh masyarakat dan

disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut. Yang pada akhirnya korupsi mengakibatkan penurunan kualitas barang dan jasa yang terjadi bagi publik.

Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Gambar 4. Dampak Masif Korupsi Terhadap Ekonomi



B. DAMPAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Ada beberapa dampak korupsi dalam pendidikan yaitu sebagaimana yang diungkapkan Kesuma et. al. (2009:32-35) yaitu:

1. Merosotnya kualitas pendidikan
2. Kerugian finansial
3. Ketidakadilan sosial
4. Pengurangan tingkat partisipasi
5. Hilangnya akhlak mulia
6. Skala permasalahan

Korupsi sepertinya sudah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia, perbuatan-perbuatan yang kita anggap biasa seperti memberikan sesuatu kepada orang yang kita hormati dapat digolongkan tindak korupsi. Ketika telah menjadi budaya maka pemberantasan korupsi juga harus terstruktur dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan saluran dari proses pembudayaan warga negara. tetapi ketika bidang pendidikan terjadi tindakan-tindakan korup maka proses pembudayaan masyarakat anti korupsi seperti menanam benih di padang pasir yang tandus. Perbuatan korupsi di bidang pendidikan akan berdampak langsung pada peserta didik sebagai orang yang pertama mendapatkan dampak dari perbuatan korup ini. Karena tindak korupsi di bidang pendidikan dapat saja melanggar Hak Asasi Manusia para peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

1. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan menjadi hal pertama yang diserang oleh tindak korupsi dalam bidang pendidikan. Merosotnya kualitas pendidikan ditandai dengan tidak adanya atau rendahnya perlengkapan yang berkualitas, adanya ukuran-ukuran mutu yang rendah dan adanya kandidat yang berkualifikasi dan/atau bermotivasi

rendah yang terpilih (atau membeli posisi) untuk guru dan jabatan lainnya (Kesuma. Et. al 2009:33). Hal ini jelas berdampak, pengisian jabatan baik guru dan kepala sekolah yang dilakukan dengan proses korup akan menempatkan para koruptor baru dalam jabatan guru dan kepala sekolah. Ketika jabatan guru dan kepala sekolah sudah disisi dengan orang-orang berjiwa korup maka kualitas pendidikan akan jauh panggang dari api, karena orientasi mereka bukan lagi meningkatkan kualitas pendidikan tapi bagaiman dengan berbagai cara mengumpulkan materi untuk pribadi mereka. Sehingga mereka akan mengadakan program-program fiktif dan/ atau program-program tidak mendasar atau mengada-ada yang tidak berdampak sama sekali untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akan muncul para pembuat proyek fiktif, pungutan liar dan sebagainya yang penting dapat mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan yang telah mereka tanam ketika mereka membeli jabatan tersebut. Kualitas pendidikan akan semakin rapuh ketika dalam bidang pendidikan tumbuh subur tindak pidana korupsi.

2. Kerugian Finansial

Kerugian finansial jelas menjadi salah satu dampak dari perilaku korup para pemegang jabatan publik dalam dunia pendidikan. Walau jika dilihat secara oknum nominalnya tidak besar sehingga tidak dapat di tindak dengan KPK tetapi jika diakumulasikan maka akan muncul jumlah yang sangat besar. Hal ini harusnya mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam tipikor selain KPK yaitu Polisi dan Jaksa untuk mampu menyeret para koruptor dalam bdaing pendidikan. Dengan Anggaran 20% dari APBN dan APBD dan dana yang besar itu dipecah menjadi bagian-bagian

kecil lalu bagian-bagian kecil itu ternyata dikorupsi maka kerugian finansia akan langsung terasa kepada negara. Selain itu kerugian finansial akan juga berdampak kepada masyarakat umum dengan pungutan-pungutan liar yang terjadi disekolah. Walau dari tiap orang tua nominalnya kecil tetapi bila dijumlahkan maka akan menjadi nominal yang cukup besar. Sebagai contoh 1 orang siswa dipungli Rp.10.000 dikali jumlah seluruh siswa yang ada disekolah tersebut contoh 1000 siswa maka 10.000×1000 maka terkumpul dana Rp 10.000.000 dan dikalikan semua sekolah yang ada di Indonesia maka akan terakumulasi jumlah dana yang sangat besar.

3. Ketidakadilan Sosial

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila ke-lima dari Pancasila. melalui perilaku pengisian jabatan guru dan kepala seklah selannjutnya perilaku korupsi dalam penerimaan siswa baru dan undangan dari PTN akan menciderai rasa keadilan dari seluruh warga negara Indonesia. Semua warga negara Indonsia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ketika terjadi tindak pidana korupsi dalam bidang pendidikan akan mematikan potensi dari warga negara muda karen mereka akan kehilangan pendidikan yang berkualitas, dan kesempatan untuk mengabdikan kepada negara.

4. Pengurangan Tingkat Partisipasi

Partisipasi warga negara dalam pendidikan merupakan usaha agar mewujudkan warga negara yang terdidik. Semakin banyak partisipasi maka semakin banyak pula warga negara yang terdidik dan hal ini merupakan modal utama negara dalam pembangunan. Tetapi ketika sarana dan prasanara tidak tersedia yang

diakibatkan dari tindak korupsi, maka akan menurunkan jumlah partisipasi warga negara dalam pendidikan dan ini jelas mengurangi potensi warga neagra terdidik.

5. Hilangnya Akhlak Mulia

Pendidikan Indonesia bukan merupakan pendidikan yang sekuler, yang memisahkan agama dalam membentuk warga negara yang baik. Tindak Pidana korupsi dalam bidang pendidikan menjadikan peserta didik kehilangan teladan bahkan kepercayaan terhadap sekolah dalam membentuk mereka. Sehingga muncul generasi yang memiliki akhlak yang sejalan dengan pejabat dibidang pendidikan. Benar juga pepatah yang mengatakan “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” ketika jiwa korup sudah meuncul dari pejabat-pejabat dalam bidang pendidikan bahkan termasuk kepala sekolah dan guru. Maka siswa juga akan muncul jiwa korup karena mendapatkan teladan langsung dari kepala sekolah dan guru. Pendidikan Anti Korupsi harus didasari keimanan terhadap Tuhan YME, warga negara yang cerdas, beriman dan bertakwa merupakan modal utama dari jiwa anti korupsi. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi lingkungan yang anti korupsi sehingga tidak terjadi pendekatan formalistik dalam pendidikan Anti korupsi tetapi pendekatan kebudayaan anti korupsi.

C. DAMPAK SOSIAL DAN KEMISKINAN MASYARAKAT

Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat

dalam negara. Dampak pada aspek sosial diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemiskinan

Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan karena tingkat korupsi yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan setidaknya untuk dua alasan. Pertama, bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkaitan dengan tingkat pengurangan kemiskinan yang tinggi pula (Ravallion dan Chen, 1997). Korupsi akan memperlambat laju pengurangan kemiskinan bahkan meningkatkan kemiskinan karena korupsi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Kedua, ketimpangan pendapatan akan berefek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi (Alesina dan Rodrik 1994; Persson dan Tabellini, 1994) sehingga jumlah orang yang menjadi miskin akan bertambah. Korupsi juga dapat menyebabkan penghindaran terhadap pajak, administrasi pajak yang lemah, dan pemberian *privilese* (hak istimewa) yang cenderung berlebih terhadap kelompok masyarakat makmur yang memiliki akses kepada kekuasaan sehingga yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Masyarakat yang miskin kesulitan memperoleh makanan pokok, konsumsi gizi yang sehat terlupakan dan menyebabkan gizi buruk. Gizi buruk merupakan masalah yang tak kunjung usai. Dampak krisis yang ditimbulkan gizi buruk menyebabkan biaya subsidi kesehatan semakin meningkat. Gizi buruk juga menyebabkan lebih dari separo kematian bayi, balita, dan ibu, serta Human Development Indeks (HDI) menjadi rendah (Suhendar, 2012).

2. Tingginya Angka Kriminalitas

Korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain. Idealnya, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai (*sufficient*) (Kemendikbud, 2011). Setidaknya, setiap 91 detik kejahatan muncul selama tahun 2012. Tindak kriminalitas sendiri, antara lain dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi (KPK, 2013).


3. Demoralisasi

Korupsi yang merajalela dilingkungan pemerintah dalam penglihatan masyarakat umum akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Jika pemerintah justru memakmurkan praktik korupsi, lenyap pula unsur hormat dan *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah. Praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan warga masyarakat. Kemerostan moral yang dipertontonkan pejabat publik, politisi, artis di media masa, menjadikan sedikitnya figur keteladan yang menjadi role model. Apalagi bagi generasi muda yang mudah terpapar dan terpengaruhi. Demoralisasi juga merupakan mata rantai, dampak

korupsi terhadap bidang pendidikan, karena korupsi menyebabkan biaya pendidikan tinggi, angka putus sekolah tinggi, banyaknya sekolah yang rusak, dan lain-lain. Saat ini, rata-rata pendidikan penduduk Indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus sekolah dasar (SD). Setiap tahun, lebih dari 1,5 juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (KPK, 2013).

Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

Gambar 5. Dampak Masif Korupsi Terhadap Sosial Dan Kemiskinan



D. DAMPAK BIROKRASI PEMERINTAH

Upaya pemerintah mencanangkan clean government dalam upaya memberantas korupsi dikalangan birokrasi pemerintahan, belum dapat menjamin menanggulangi korupsi, berbagai jenis kebocoran keuangan negara masih saja terjadi, berdampak pelayanan publik dapat terganggu. Kebocoran keuangan negara yang paling besar di

lingkungan lembaga negara adalah melalui Pengadaan Barang dan Jasa, lemahnya pengawasan dan kurangnya penerapan disiplin serta sanksi terhadap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara berdampak birokrasi pemerintahan yang buruk. Sementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi;
2. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset;
3. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkannya integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan.

Gambar 6. Dampak Masif Korupsi Terhadap Birokrasi Pemerintahan



Dengan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Kehancuran birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi menumbuhkan ketidak-efisienan yang menyeluruh didalam birokrasi. Survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua setelah India sebagai negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia (Republika,3 Juni 2010, dalam Kemendikbud, 2011). PERC menilai, buruknya perlakuan tidak hanya terhadap warganya sendiri tetapi juga terhadap warga negara asing. Tidak efisiennya

birokrasi ini, menghambat masuknya investor asing ke negara tersebut. Korupsi adalah tindakan yang buruk sehingga tingkat korupsi suatu negara akan memengaruhi pandangan negara lain terhadap negara tersebut. Negara yang tingkat korupsinya tinggi akan memiliki citra negatif dari negara lain, sehingga kehormatan negara tersebut akan berkurang. Sebaliknya, negara yang tingkat korupsinya rendah akan mendapat pandangan positif dari negara lain dan memiliki citra yang baik di dunia internasional sehingga kedaulatan dan kehormatan negara itu akan dilihat baik oleh negara lain. Bahkan, apabila negara memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah biasanya akan menjadi tempat studi banding dari negara lain untuk memperoleh pembelajaran.


E. DAMPAK TERHADAP POLITIK DAN DEMOKRASI

Korupsi tidak terlepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Rencana anggaran yang diajukan pihak eksekutif kepada pejabat legislatif yakni pihak DPR/DPD untuk disetujui dalam APBN/APBD adalah berdampak politik. Anggaran APBN/APBD yang dikucurkan ke masyarakat implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara *accountable* kepada masyarakat dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara di DPR kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan politik dari masing-masing partai yang diwakilinya. Beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi seperti dalam bentuk kebijakan dan gratifikasi. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Upaya pencegahan korupsi melalui

pengaduan masyarakat adalah bentuk peran serta yang harus mendapat tanggapan dengan cepat dapat dipertanggungjawabkan. Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi.

Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai pemilik modal/kapitalis).


Gambar 7.
Dampak Masif Korupsi Terhadap Politik Dan Demokrasi



F. DAMPAK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor, lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi. Pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang seharusnya banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dan ikut berperan dalam KKN, sebagai dampak dari penegakan hukum yang lemah. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset.

Gambar 8.
Dampak Masif Korupsi Terhadap Penegakan Hukum



G. DAMPAK TERHADAP PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Korupsi terhadap peluang-peluang penyalahgunaan uang negara, yang sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap realitas kehidupan, yang ujung-ujungnya dapat menimbulkan rasa frustrasi, iri, dengki, gampang menghujat, tidak menerima keadaan dan rapuh, dan pada ujungnya masyarakat dapat kehilangan arah dan identitas diri serta menipisnya sikap bela negara dalam pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran hankam menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia.

Gambar 8.

Dampak Masif Korupsi Terhadap Pertahanan Dan Keamanan



Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 13.466 pulau. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km² (KPK, 2013) dengan jumlah penduduk terbanyak ke-3 di dunia, yaitu 246.864.191 jiwa (KPK, 2013). Jumlah TNI adalah 369.389 personel (Bakrie. R, 2007), sedangkan jumlah POLRI 387.470 (Winarto, 2011). Jumlah yang masih sedikit jika dibanding dengan luas pulau dan jumlah penduduk. Dengan demikian, sering muncul masalah-masalah hankam, baik dalam negeri maupun yang berhubungan dengan negara tetangga. Wilayah perbatasan sering menjadi sumber ketegangan dengan negara tetangga. Sumber daya alam termasuk di perairan juga sering kali tidak terawasi dan dieksploitasi oleh penduduk negara tetangga. Padahal, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar didunia dengan bobot produksi sekitar 87,1 juta ton. Jumlah yang fantastis tersebut meliputi 4,4 juta ton diwilayah tangkap perairan Indonesia, sedangkan 1,8 juta ton lainnya berada diperairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (KPK, 2013).

H. DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN

Dampak kerusakan lingkungan akibat perbuatan korupsi, sekarang ini sudah terlihat dimana-mana, bukan saja lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan sosial budaya. Terhadap lingkungan fisik yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana-prasarana dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan rakyat. Begitu pun penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem

terganggu, menimbulkan banjir, longsor, berdampak kerugian materi dan jiwa pada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap lingkungan kelautan juga terjadi, sebagai contoh adanya penyalahgunaan perizinan pengelolaan potensi kelautan. Kerusakan lingkungan akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran diperairan sungai sehingga sangat beracun, dan sebagainya. Dampak kerusakan lingkungan sosial dalam masyarakat makin memperlebar strata sosial dimasyarakat, yang kaya semakin kaya, yang miskin makin sulit memperoleh kehidupan yang layak, bahkan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok karena harganya yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal, akibatnya masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan yang anarkis kurang menghargai hak-hak asasi manusia.

Berikut ini beberapa contohnya:

1. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek rumah kaca (*greenhouse effect*) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas CO₂. Efek rumah kaca menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (*global warming*).
2. Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industri secara masif akan merusak lapisan ozon (O₃) yang selanjutnya akan mengakibatkan berbagai penyakit.
3. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk

wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.

4. Kerusakan yang terjadi diperaian seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup.

Kerusakan yang terjadi tentu saja harus segera diperbaiki demi kembalinya kelestarian alam dan lingkungan serta kualitas hidup kita sendiri, namun pernahkah terpikirkan dibenak kita, berapa besar dana yang kita butuhkan untuk mengembalikan semua kerusakan itu?

Gambar 10. Dampak Masif Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan




Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus ilegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun.

I. KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Gambar 11.
Biaya Sosial Korupsi; Kerugian Negara Akibat Korupsi



J. KERUGIAN NEGARA vs HUKUMAN KORUPTOR

Terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti (aset).

Gambar 12. Biaya Sosial Korupsi; Kerugian Negara vs Hukuman Koruptor



Pengenaan Hukuman Finansial Menurut Pekerjaan Terpidana Korupsi


Jenis Pekerjaan	Kerugian Negara (triliun) (A)	Tuntutan Jaksa (triliun) (B)	Persentase/% (B/A)	Putusan Pengadilan (triliun) (C)	Persentase/% (C/A)
PNS	21,27	1,04	4,89	0,84	3,95
BUMN/D	4,46	2,44	54,71	2,11	47,31
Lembaga Independen	52,37	17,05	32,56	0,30	0,57
Legislatif	1,63	0,54	33,13	0,40	24,54
Kepala Daerah	1,39	0,88	63,31	0,77	55,40
Swasta/ Lainnya	47,11	7,79	16,54	9,13	19,38
Total	128,23	29,74	23,19	13,55	10,57

Sumber: Data Putusan MA, Etdat

K. BIAYA SOSIAL KORUPSI

Efek jera yang optimum bagi pelaku kejahatan (koruptor) adalah dengan memperbesar *expected cost* dari koruptor. Idealnya, hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial korupsi.


Gambar 13.
Biaya Sosial Korupsi



L. HUBUNGAN ANTARA DAMPAK KORUPSI DAN BIAYA SOSIAL KORUPSI

Pelayanan publik tak kunjung membaik. Pelayanan kesehatan mahal dan banyak lagi contoh buruk akibat kejahatan koruptor. Dampak korupsi merupakan *mis-alokasi* sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi.


Gambar 14.
Hubungan Antara Dampak Korupsi Dan Biaya Sosial Korupsi



M. KONSEP BIAYA SOSIAL KORUPSI

Biaya sosial kejahatan dihitung dari tiga hal yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka, nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial eksplisit dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi.


Gambar 15.
Konsep Biaya Sosial Korupsi.




N. SEANDAINYA UANG YANG DIKORUPSI DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN

Uang yang dikorupsi sebesar Rp. 168 T. Seandainya uang yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan, maka bisa untuk membangun 195 gedung sekolah dasar (SD) baru dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Selain itu juga bisa bisa membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana.

Gambar 16. Seandainya Uang Korupsi Digunakan Untuk Pembangunan.





KISAH KORUPSI YANG TAK PERNAH MATI

Penghujung tahun 2002 boleh dibilang bulan-bulan yang melelahkan bagi anggota DPR dan pemerintah demi mengegolkan RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Belasan kali anggota Panja RUU tersebut melakukan rapat. Waktu sudah mepet dan harus mengejar tenggat. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi sudah harus dibentuk dua tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Jalan terbentuknya komisi untuk memberantas korupsi memang tidaklah mudah. Beberapa fraksi dari partai besar masih menolak dan mempertanyakan kepentingan lembaga ini. Pemerintah pun setali tiga uang dan tampaknya masih ragu-ragu membentuk komisi ini. Dorongan semangat reformasi yang baru saja terjadi di Indonesia, justru menjadi penekan utama demi mewujudkan terbentuknya sebuah komisi khusus untuk memberantas korupsi. Tanggal 27 Desember 2002 kemudian menjadi hari bersejarah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada hari itulah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dilahirkan. Tahun berikutnya, 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan dengan ketua terpilih pertamanya **Taufiequrachman Ruki**. Prestasi pun

ditorehkan. Selama satu dekade sejak 2002 hingga 2013, KPK tercatat telah menyelamatkan kekayaan negara sebesar Rp159,7 T dan mengembalikan uang negara dari tangan para koruptor sebesar Rp. 875 miliar.

Gagasan berdirinya KPK tidak terlepas dari sejarah pemberantasan korupsi sejak berdirinya Indonesia yang tidak kunjung berhasil, terutama pada masa Orde Baru. Rakyat mulai menurun kepercayaannya terhadap lembaga penegakan hukum yang ada. Bahkan, muncul pesimistis terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini. Korupsi sudah dianggap sebagai hal lumrah seperti halnya suap dan gratifikasi. Kinerja KPK sejak diri langsung menyedot perhatian. Setelah lebih dari satu dekade, ternyata KPK tetap berdiri tegak dengan segala dinamika yang melatari perjuangannya memberantas korupsi. Satu per satu kasus besar terbongkar dan satu per satu pula para koruptor mulai pengusaha, pengacara, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD dan DPR, menteri, hingga pimpinan lembaga tinggi dicokok KPK. Komisi ini benar-benar menunjukkan tajinya dalam pemberantasan korupsi yang membangkitkan optimistis masyarakat luas.

Beberapa kasus bahkan tergolong menggemparkan contohnya kasus korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, **M. Akil Mochtar**. Modus korupsi ini terbilang lihai, yaitu dalam menangani perkara sengketa pilkada di beberapa daerah. Akil memberi komitmen memenangkan sengketa pilkada pada salah satu pasangan calon dengan imbalan uang. Paling tidak ada 9 daerah yang masuk radar perbuatan Akil sehingga turut menyeret kepala daerahnya ke dalam pusaran kasus tersebut. Akil boleh dikatakan melakukannya sendiri tanpa dukungan dari koleganya di MK, bahkan ia makin mendapatkan peluang itu setelah menjadi ketua MK menggantikan Mahfud M.D. Modus korupsi beraksi sendiri seperti ini jarang terjadi karena Akil ternyata dapat menutupi aksi korupsinya setelah

sekian lama terjadi. Kisah korupsi lain yang juga menyedot perhatian, larinya buronan koruptor ke luar negeri seperti yang terjadi pada **M. Nazaruddin** dan **Nunun Nurbaeti**, istri mantan petinggi POLRI. Namun, pelarian mereka pada ujungnya tertangkap juga. Kasus Nazaruddin sendiri termasuk kasus besar yang menyeret banyak orang penting dan berpengaruh di negeri ini terkait proyek wisma atlet di Hambalang. Hampir tiga bulan Nazaruddin melarikan diri sampai akhirnya posisinya diketahui berada di Bogota, Kolombia. Ia ditangkap di Bandara Rafael Nunez, Cartagena saat sedang menunggu pesawat carter yang akan membawanya ke Martinique, Karibia.

Meskipun banyak kasus besar terkuak dan menyeret banyak orang dari berbagai kalangan, rentetan kasus korupsi ternyata masih terus terjadi seperti enggan mati. Korupsi dan para pelakunya terus terdeteksi dengan modus yang boleh dikatakan tidak jauh berbeda dari para pendahulunya. Ciri kental korupsi umumnya tetap terlihat, yaitu melibatkan tidak hanya satu orang, menggunakan kata-kata sandi dalam berkomunikasi, dan menggunakan uang kontan untuk bertransaksi. Karena itu, KPK mengedepankan operasi tangkap tangan (OTT) untuk mematikan gerak para koruptor. Laju KPK tersebut bukannya tidak mendapatkan perlawanan. Salah satu tren yang tampak dalam pemberantasan korupsi dan penanganan koruptor adalah serangan balik yang dilakukan kepada KPK dalam berbagai bentuk. Tidak pelak lagi serangan balik itu membuat KPK kadang terhuyung, bahkan limbung ketika pimpinannya "dikriminalisasi", tetapi KPK dapat bangkit kembali karena dukungan publik yang sangat besar. Tantangan model lain sepanjang tahun 2016 yang dihadapi KPK, adalah gelombang praperadilan yang diajukan para tersangka kasus korupsi. Pengajuan praperadilan tersebut tidak terlepas dari Putusan MK No.21/ PUU-XII/2015 tanggal 28 April 2015 yang memperluas objek praperadilan di luar ketentuan Pasal 77 KUHP, yaitu

dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Putusan tersebut menjadi momentum terbukanya peluang bebas dari jerat hukum melalui praperadilan yang ditangani tidak saja oleh KPK, tetapi juga oleh aparat penegak hukum lain. Adanya agenda melemahkan KPK menunjukkan eksistensi korupsi hendak dilanggengkan di negeri ini oleh segelintir orang yang merasa terancam perbuatannya. KPK telah menciptakan perlawanan terhadap musuh bersama bangsa ini yaitu koruptor. Namun, para koruptor yang merasa terusik zona nyamannya juga bereaksi menandakan mereka tidak hendak mati atau diganggu “periuk nasi” haramnya.

A. TIDAK ADA KATA KAPOK

Mungkin kita memang harus menggeleng-gelengkan kepala bahwa setelah lebih dari satu dekade KPK berdiri, ternyata upaya korupsi yang dilakukan para oknum tidak pernah surut. Setiap tahun muncul kasus-kasus besar yang melibatkan para pengusaha, pejabat, dan juga aparat hukum. Artinya, beberapa kasus yang terbongkar dan ditangani KPK tidak malah membuat jera para pelaku korupsi. Sebaliknya, para koruptor tampak mulai lebih awas melakukan praktiknya meskipun pada beberapa kasus, cara-cara “tradisional” juga tetap dilakukan para koruptor sehingga terbongkar. Menjelang akhir 2017 dan pada awal 2017, publik Indonesia dikejutkan dengan penangkapan Ketua DPD, Irman Gusman, yang ditengarai melakukan “dagang pengaruh” terkait jatah impor gula di Bulog. Demikian pula yang terjadi dengan wajah MK, tercoreng dua kali karena salah satu hakimnya, Patrialis Akbar, juga ditangkap dan sempat terjadi polemik soal definisi operasi tangkap tangan dalam kasus Patrialis ini. Lalu, pada Maret 2017, KPK mulai menyidangkan kasus megakorupsi KTP-*e* yang merugikan negara sekira 2,7 T

dari total proyek Rp. 5,84 T. Puluhan nama besar terseret dalam kasus ini. Kondisi ini sedikit banyak menimbulkan tanda tanya. Jika saja dapat dilakukan “bedah otak” para koruptor, tentu kita paling tidak mengetahui apa sebenarnya yang ada di pikiran mereka yang nekat itu. Berkali-kali para koruptor sudah tertangkap tangan dan diberapanya mendapatkan hukuman berat, bahkan tidak ada sejarahnya dihukum bebas, namun hal itu sepertinya tidak menimbulkan efek jera. Korupsi makin menjadi- jadi, bahkan mengagetkan dalam konteks pelakunya.

Wacana tentang hukuman bagi para koruptor sempat disampaikan beberapa tokoh masyarakat dan juga lembaga demi menimbulkan efek jera terhadap koruptor.

Tabel 7.
Wacana Hukuman Bagi Koruptor

Wacana	Penggagas
<i>Hukuman mati bagi koruptor</i>	Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syamsuddin, April 2010
<i>Tidak memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan</i>	Indonesia Corruption Watch, Agustus 2009
<i>Menaikkan batas minimum hukuman bagi koruptor menjadi lima tahun penjara</i>	Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, Oktober 2011
<i>Tersangka korupsi diborgol dan diberikan baju khusus saat menjalani proses hukum</i>	Survei KPK, Agustus 2008
<i>Tidak menyalatkan jenazah koruptor, sebelum uang atau harta hasil korupsinya dikembalikan</i>	Musyawahar Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Juli 2002
<i>Kartu tanda penduduk (KTP) pelaku korupsi diberi kode khusus</i>	Ketua Umum KNPI, Hasanuddin Yusuf, Juli 2009
<i>Pencabutan hak politik sebagai penyelenggara negara seumur hidup</i>	Rekomendasi hasil Mukernas III Partai Persatuan Pembangunan, April 2011

<i>Wacana</i>	<i>Penggagas</i>
<i>Pemberian sanksi kerja sosial dan perampasan kekayaan koruptor</i>	Indonesia Corruption Watch, Oktober 2011
<i>Memiskinkan koruptor, seperti menyita harta kekayaan atau aset</i>	Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, April 2010
<i>Ditempatkan dalam sebuah kebun yang serupa dengan kebun binatang</i>	Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D., November 2011
<i>Hukuman sosial: menyapu jalan, terminal, dan membersihkan WC umum</i>	Komisi III DPR-RI, Oktober 2016

Sumber: buku pintar kompas, 2011.

Dorongan untuk korupsi memang perlu dikaji lebih jauh mengingat tidak adanya kata "kapok" pada para pelakunya. Kita meyakini bahwa para koruptor sangat memahami perbuatan korupsi yang dilakukannya itu haram dan merupakan kejahatan luar biasa. Namun, mereka tetap melakukannya dengan menerjang segala risiko. Terkait vonis ringan yang sering digunakan di pengadilan tipikor, ICW pernah menyoroti soal ini dengan menengarai bahwa majelis hakim Tipikor lebih sering menggunakan Pasal 3 UU Tipikor sebagai dasar putusannya sehingga banyak koruptor yang dijatuhi hukuman penjara selama rata-rata 2 tahun saja. Dari hasil pantauan ICW periode Januari- Juni 2015, dari 193 kasus korupsi, 134 putusan di antaranya menggunakan Pasal 3 sebagai dakwaan dan 59 putusan didakwa dengan Pasal 2. Adapun tiga lainnya masing-masing menggunakan Pasal 7, 11, dan 12a.

Penggunaan Pasal 3 UU Tipikor tersebut akan membuka ruang diskresi hakim yang besar untuk memutus hukuman paling ringan. Ketika jaksa menuntut tersangka dengan Pasal 2 dan 3, besar kemungkinan hakim akan memilih Pasal 3 sebagai dakwaan.

Tren vonis ringan terhadap terdakwa korupsi ini terbukti terjadi, ketika rata-rata koruptor divonis ringan dengan 2 tahun 1 bulan penjara bahkan juga hukuman finansial yang dikenakan juga dengan denda yang jauh di bawah nilai korupsinya. Hukuman alternatif seperti memiskinkan para koruptor menjadi wacana yang perlu dipertimbangkan karena dasar hukum pengenaan seperti itu, sudah diakomodasi di dalam UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. MEMPERBERAT HUKUMAN FINANSIAL

Salah satu wacana yang dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat bagi koruptor adalah memiskinkan koruptor. Pemiskinan koruptor sangat mungkin dilakukan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang seperti yang dikenakan pada Djoko Susilo dan Fuad Amin (Ketua DPRD Bangkalah, Madura). Hukuman pemiskinan koruptor termasuk ke dalam cakupan hukuman finansial. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti atau aset. Adapun aset nonmoneter tidak dimasukkan karena tidak ada nilai taksiran dari nilai tersebut di putusan pengadilan. Berdasarkan analisis database korupsi versi V yang dirilis Laboratorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM pada April 2016 lalu, disebutkan kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi selama periode 2001–2015 mencapai Rp. 203,9 triliun. Di sisi lain, hukuman finansial berdasarkan putusan pengadilan hanya Rp. 21,3 triliun. Sebagai contoh adalah korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) selama 2001–2015 yang menyebabkan adanya 1.115 terdakwa. Kerugian negara akibat korupsi

tersebut mencapai Rp. 21,27 triliun. Dalam hal ini tuntutan jaksa hanya Rp1,04 triliun, lalu vonis hukuman finansial yang dijatuhkan hanya Rp. 844 miliar.

Contoh lain adalah korupsi yang melibatkan anggota legislatif sebanyak 480 terpidana. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp. 1,63 triliun. Namun, tuntutan jaksa hanya pada kisaran Rp. 537 miliar, lalu hukuman finansial yang dijatuhkan hakim di pengadilan hanya sebesar Rp. 402 miliar. Contoh di atas menunjukkan bahwa hukuman finansial kepada para terpidana korupsi cenderung suboptimal atau lebih rendah dari kerugian negara yang diakibatkan. Demikian pula yang terlihat pada jejak kasus korupsi di KPK bahwa pengenaan hukuman finansial paling ringan adalah Rp. 50 juta. Denda paling besar Rp. 10 M dijatuhkan kepada Akil Mochtar. Adapun pada kasus Djoko Susilo denda dikenakan Rp1 miliar dan membayar uang pengganti kepada negara Rp. 32 miliar. Demikian pula Anas Urbaningrum harus membayar denda Rp. 5 miliar, membayar uang pengganti Rp. 57.592.330.580,00 dan USD 5.261.070.

Berikut ini Basis Data Perkembangan Korupsi 2001–2015 yang dihimpun Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM (30 April 2016) berdasarkan data KPK RI.

Tabel. 8
Koruptor Berdasarkan Pekerjaan

<i>Pekerjaan</i>	Kerugian Negara	Putusan Pengadilan
<i>PNS</i>	21,27 %	0,84
<i>BUMN/BUMD</i>	4,46 %	2,10
<i>Lembaga Independen</i>	52,36 %	0,30
<i>Legislatif</i>	1,63 %	0,40
<i>Kepala Daerah</i>	1,39 %	0,77
<i>Lembaga Swasta dan lainnya</i>	47,11 %	9,12

Sumber: KPK, 2017.

Tabel. 9
 Harga Konstan Dan Harga Riil Korupsi

<i>Kerugian Negara</i>	Tuntutan	Putusan Pengadilan
<i>Harga Konstan 128,2 T</i>	29,7 T	13,6 T
<i>Harga Riil 203,9 T</i>	65,5 T	21,3 T

Sumber: KPK, 2017.

C. MENIMBANG BIAYA SOSIAL KORUPSI

Mengutip Laporan Studi Biaya Sosial Korupsi yang dilakukan KPK disebutkan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya sebesar jumlah uang yang dikorupsi (nilai eksplisit). Tindak pidana ini juga telah menimbulkan damage (kerusakan) yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukuman atau sanksi yang diberikan juga haruslah mempertimbangkan akibat damage sosial, ekonomi, lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor, yaitu nilai implisit (*opportunity cost*) yang terjadi. Di pihak lain, dengan kondisi hukum yang ada saat ini penghitungan Jaksa Penuntut terkait kerugian negara yang ditimbulkan oleh setiap kasus korupsi hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi/disalahgunakan/dinikmati oleh terdakwa saja.

Penghitungan ini belum memasukkan biaya implisit (*opportunity cost*) maupun multiplier ekonomi yang hilang akibat alokasi sumber daya yang tidak tepat. KPK pun memandang hukuman finansial (denda, uang pengganti, ongkos perkara) yang ada saat ini belumlah dapat memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak

pidana korupsi yang terjadi. Pradiptyo (2009) melakukan suatu analisis terhadap hukuman finansial (nilai eksplisit) yang dikenakan kepada para terpidana korupsi. Dari data putusan MA, perbandingan biaya korupsi dan hukuman finansial kasus korupsi tahun 2001–2009 menunjukkan biaya eksplisit korupsi mencapai Rp. 58,81 triliun (harga berlaku) atau Rp. 73,07 triliun (harga riil 2008). Di sisi lain, total hukuman finansial yang dituntutkan oleh Jaksa hanya sekitar Rp. 23,55 triliun atau setara Rp. 32,41 triliun harga riil pada tahun 2008 (hanya 40% dari biaya eksplisit korupsi). Dari jumlah tersebut, ternyata hanya sekitar Rp. 4,34 triliun (harga berlaku) atau Rp. 5,35 triliun (harga riil 2008) yang dijatuhkan hukuman final oleh hakim (hanya 7.3% dari biaya eksplisit korupsi)

Tabel. 10
Perbandingan Kerugian Dan Hukuman Finansial kepada Koruptor (Harga 2008)

<i>Skala Korupsi</i>	<i>Jumlah Pelaku</i>	<i>Total Kerugian Keuangan Negara (hasil hitungan auditor)</i>	<i>Total Hukuman Finansial yang dituntut Jaksa (%)</i>	<i>Total Hukuman Finansial yang dijatuhkan MA (%)</i>
<i>Gurem</i>	22	Rp. 108,40 Juta	1.682,2%	1.141,3%
<i>Kecil</i>	128	Rp. 6,300 M	183.2%	401.1%
<i>Medium</i>	240	Rp. 101,3 M	118.6%	88.9%
<i>Besar</i>	122	Rp. 735,5 M	65.6%	49.4%
<i>Kakap</i>	30	Rp. 72,2 T	44.0%	6.7%
<i>Total</i>	542	Rp. 73,1 T	44.4%	7.3%

Sumber: KPK, 2017.

Dari data tersebut terlihat bahwa, terdapat 93% biaya eksplisit korupsi yang tidak dibebankan kepada terpidana korupsi. Pada akhirnya, negaralah yang harus

menanggung 93% biaya eksplisit korupsi yang ditimbulkan. Beban tanggungan negara akan berdampak pada meningkatnya besaran pajak kepada masyarakat. Masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan terkait hal ini disebabkan masyarakat menanggung beban biaya sosial kejahatan tersebut (*social cost of crime*). Dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat cukup banyak diperdebatkan dalam literatur ekonomi. Contohnya, Jain (2001) serta Ades dan Di Tella (1997) secara umum mengemukakan bahwa korupsi dapat berdampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Dampak positif dalam konteks korupsi suap pada kondisi-kondisi tertentu dapat berperan sebagai pelumas agar gerak aktivitas bisnis dan perekonomian berjalan lancar meskipun hal ini masih sangat diperdebatkan. Sebaliknya, dampak korupsi dianggap berperan buruk terhadap ekonomi.

D. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Tidak ada cara lain, korupsi harus diberantas. Selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak sistem perekonomian. Imbasnya, apa lagi kalau bukan membuat negeri kita yang kaya raya itu masih belum juga bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Segala potensi yang dimiliki pun seakan tidak berarti. Layanan publik masih buruk, tingkat kesehatan rendah, pendidikan yang tidak terjamin, tingkat pendapat masyarakat yang masih memprihatinkan, dan banyak lagi indikator negara makmur yang belum bisa dicapai. Dengan kata lain, harapan untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana negeri impian pun, bak jauh panggang dari api. Maka itu tadi, korupsi memang harus dimusnahkan. Bagaimana caranya?

1. Represif

Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Inilah tahapan yang dilakukan:

- a. Penanganan pengaduan masyarakat; Bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting.
- b. Penyelidikan; Kegiatan yang dilakukan KPK dalam rangka menemukan alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Jika tidak diketemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik menghentikan penyelidikan. Dalam hal perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Jika penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.
- c. Penyidikan; Tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanda izin Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan juga membebaskan penyidik KPK untuk terlebih dahulu memperoleh izin untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang berstatus pejabat negara yang oleh undang-undang, tindakan kepolisian terhadapnya harus memerlukan izin terlebih dahulu.

Untuk kepentingan penyidikan, seorang tersangka wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan korupsi yang dilakukan oleh tersangka. KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Artinya sekali KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka proses harus berjalan terus hingga ke penuntutan.

- d. Penuntutan; Kegiatan penuntutan dilakukan dilakukan penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Penuntut Umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30 hari. Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan dilimpahkannya ke pengadilan, kewenangan penahanan secara yuridis beralih ke hakim yang menangani.
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi); Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh jaksa. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa.

2. Perbaikan Sistem

Tak dimungkiri, banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, prosedur pelayanan publik menjadi rumit,

sehingga memicu terjadinya penyuapan, dan sebagainya. Lainnya tentu masih banyak. Tidak saja yang berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Tentu saja harus dilakukan perbaikan. Karena sistem yang baik, bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan terintegrasi, dan sebagainya. KPK pun sudah banyak melakukan upaya perbaikan sistem. Dari berbagai kajian yang dilakukan, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupsi), serta mendorong transparansi penyelenggara negara (PN).

Sementara, guna mendorong transparansi penyelenggara negara (PN), KPK menerima pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Untuk LHKPN, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi atau pegawai negeri bersangkutan dianggap menerima suap.

- a. Beberapa upaya pencegahan melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupsi) yang Dilakukan KPK bekerjasama dengan BPKP. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun dalam pelaksanaan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi

yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Bidang kegiatan korsupgah yang dilakukan KPK antara lain Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik di RSUD, Pelayanan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor, dan Pelayanan Publik di PTSP.


Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kemudian KPK mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam proses pelayanan publik dan pengelolaan APBD atas program ketahanan pangan, pertambangan, dan pendapatan serta mengidentifikasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Risiko pada unit kerja. Selanjutnya, KPK menyusun rencana aksi pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan potensi tindak pidana korupsi dan tingkat korupsi. Beberapa Kajian, Pengembangan, dan Penelitian KPK.

Tabel 11
Tindak Pidana dan Tingkat Korupsi

NO.	KAJIAN	PENGEMBANGAN	PENELITIAN
01	Kajian Penggunaan APBD untuk klub sepak bola	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	SURVEY INTEGRITAS
02	Kajian Kebijakan Pengelolaan Bantuan Sosial	Penyelenggaraan Ibadah Haji	SURVEY PENILAIAN ANTIKORUP
03	Kajian Sistem Administrasi	Pelayanan Perpajakan	SURVEY PERSEPSI
04	KAJIAN PENGUSAAN	PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN	PENILAIAN INISIATIF

Sumber: Kajian, Pengembangan, dan Penelitian KPK, 2017.

b. Edukasi dan Kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi, adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling mudah, adalah pandangan mengenai pemberian “uang terima kasih” kepada aparat pelayan publik, yang dianggap sebagai hal yang wajar. Contoh lain, tidak semua orang memiliki kepedulian yang sama terhadap korupsi. Hanya karena merasa “tidak kenal” si pelaku, atau karena merasa “hanya masyarakat biasa,” banyak yang menganggap dirinya tidak memiliki kewajiban moral untuk turut berperan serta. Itulah sebabnya, edukasi dan kampanye penting dilakukan. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap, pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi antikorupsi.



ADA KEPENTINGAN DI BALIK SEBUAH PEMBERIAN

Mengapa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri perlu diatur dalam suatu peraturan? Gratifikasi saat ini diatur didalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut adalah beberapa gambaran yang dapat digunakan pembaca untuk lebih memahami mengapa gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri perlu diatur dalam suatu peraturan.

A. PERKEMBANGAN PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH

Salah satu catatan tertua mengenai terjadinya praktik pemberian gratifikasi di Indonesia ditemukan dalam catatan seorang Biksu Budha I Tsing (Yi Jing atau Zhang Wen Ming) pada abad ke 7. Pada abad ke-7, pedagang dari Champa (saat ini Vietnam dan sebagian Kamboja) serta China datang dan berusaha membuka upaya perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan catatan tersebut, pada tahun 671M adalah masa di mana Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat

perdagangan diwilayah Asia Tenggara. Dikisahkan bahwa para pedagang dari Champa dan China pada saat kedatangan di Sumatera disambut oleh prajurit Kerajaan Sriwijaya yang menguasai bahasa Melayu Kuno dan Sansekerta sementara para pedagang Champa dan China hanya menguasai bahasa Cina dan Sansekerta berdasar kitab Budha, hal ini mengakibatkan terjadinya permasalahan komunikasi.

Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya telah menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar namun belum berbentuk mata uang hanya berbentuk gumpalan ataupun butiran kecil, sebaliknya Champa dan China telah menggunakan emas, perak dan tembaga sebagai alat tukar dalam bentuk koin serta cetakan keong dengan berat tertentu yang dalam bahasa Melayu disebut "tael". Dalam catatannya, I Tsing menjabarkan secara singkat bahwa para pedagang tersebut memberikan koin-koin perak kepada para prajurit penjaga pada saat akan bertemu dengan pihak Kerabat Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan. Adapun pemberian tersebut diduga bertujuan untuk mempermudah komunikasi. Pemberian koin perak tersebut kemudian menjadi kebiasaan tersendiri dikalangan pedagang dari Champa dan China pada saat berhubungan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya untuk menjalin hubungan baik serta agar dikenal identitasnya oleh pihak Kerajaan Sriwijaya.

Seiring berjalannya waktu, diduga kebiasaan menerima gratifikasi membuat para pemegang kekuasaan meminta pemberian gratifikasi tanpa menyadari bahwa saat gratifikasi diberikan dibawah permintaan, hal tersebut telah berubah menjadi bentuk pemerasan. Hal ini dapat terlihat juga dari catatan I Tsing pada masa dimana sebagian kerajaan Champa berperang dengan Sriwijaya, para pedagang China memberitakan bahwa prajurit-

prajurit kerajaan diwilayah Indonesia tanpa ragu-ragu meminta sejumlah barang pada saat para pedagang tersebut akan menemui kerabat kerajaan. Disebutkan, jika para pedagang menolak memberikan apa yang diminta, maka para prajurit tersebut akan melarang mereka memasuki wilayah pekarangan kerabat kerajaan tempat mereka melakukan perdagangan. Disebutkan pula bahwa pedagang Arab yang memasuki wilayah Indonesia setelah sebelumnya mempelajari adat istiadat wilayah Indonesia dari pedagang lain, seringkali memberikan uang tidak resmi agar mereka diizinkan bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia pada saat itu.

Catatan lain terkait perkembangan praktik terkini pemberian hadiah di Indonesia diungkapkan oleh Verhezen (2003), Harkristuti (2006) dan Lukmanto (2007). Verhezen dalam studinya mengungkapkan adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa modern yang menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi. Pemberian hadiah (Gratifikasi) dalam hal ini berubah menjadi cenderung kearah suap. Dalam konteks budaya Indonesia dimana terdapat praktik umum pemberian hadiah pada atasan dan adanya penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal, budaya pemberian hadiah menurut Verhazen lebih mudah mengarah pada suap. Penulis lain, Harkristuti (2006) terkait pemberian hadiah mengungkapkan adanya perkembangan pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan hubungan atasan bawahan, tapi sebagai tanda kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah. Demikian berkembangnya pemberian ini, yang kemudian dikembangkan menjadi 'komisi' sehingga

para pejabat pemegang otoritas banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan 'hak mereka'. Lukmantoro (2007) disisi lain membahas mengenai praktik pengiriman parcel pada saat perayaan hari besar keagamaan atau diluar itu yang dikirimkan dengan maksud untuk memuluskan suatu proyek atau kepentingan politik tertentu sebagai bentuk praktik politik gratifikasi.

Catatan-catatan diatas paling tidak memberikan gambaran mengenai adanya kecenderungan transformasi pemberian hadiah yang diterima oleh Pejabat Publik. Jika dilihat dari kebiasaan, tradisi saling memberi-menerima tumbuh subur dalam kebiasaan masyarakat. Hal ini sebenarnya positif sebagai bentuk solidaritas, gotong royong dan sebagainya. Namun jika praktik diadopsi oleh sistem birokrasi, praktik positif tersebut berubah menjadi kendala didalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian yang diberikan kepada Pejabat Publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja Pejabat Publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat.

B. KONFLIK KEPENTINGAN YANG TIMBUL DARI GRATIFIKASI

Bagaimana hubungan antara gratifikasi dan pengaruhnya terhadap pejabat publik? Salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang

tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Situasi yang menyebabkan seseorang Penyelenggara Negara menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi oleh penyelenggara Negara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

- a. Penerimaan gratifikasi dapat membawa Kepentingan tersamar (*vested interest*) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi Penyelenggara Negara dapat terganggu;
- b. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional Penyelenggara Negara;
- c. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi;
- d. dan lain-lain.

Penerimaan gratifikasi oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa. Konflik Kepentingan yang Dapat Timbul dari Gratifikasi yang Diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya: pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan dan kedinasan) dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi. Pemberian tersebut dapat dikatakan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut, Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri harus membuat suatu *declaration of interest* untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK, sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

C. GRATIFIKASI MENURUT PANDANGAN AGAMA

Dalam pandangan Islam saling memberi hadiah pada hakikatnya adalah dianjurkan sepanjang dalam konteks sosial, tradisi, kekeluargaan dan agama. Namun demikian

pemberian hadiah terkait dengan jabatan/pelaksanaan tugasai kecurangan karena hadiah itu dapat menghilangkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Usamah Bin Malik.

Uang terimakasih yang diberikan saat pelaksanaan tugas juga merupakan suatu hal yang dilarang: *"...Sesungguhnya aku mengangkat seseorang dari kamu untuk suatu tugas yang Allah kuasakan kepadaku, lalu orang itu datang mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk saja dirumah bapak dan ibunya sampai datang hadiah untuknya. Demi Allah janganlah seseorang dari kamu mengambil sesuatu yang bukan haknya kecuali kelak bertemu dengan Allah dengan membawa harta yang diambilnya itu..."* (HR Bukhari, Muslim). Dalam Nahjul Balagha of Nazrat Ali diceritakan bahwa Ali Bin Abi Thalib menolak pemberian hadiah berupa kuda-kuda Persia dengan berkata "Anda telah membayar pajak Anda, sehingga menerima sesuatu dari Anda-walaupun Anda menawarkannya dengan sukarela dan tulus hati adalah kejahatan terhadap Negara". Sedangkan dalam Alquran dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah:188; *"dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*.


Dalam pandangan Kristiani pemberian hadiah kepada pelayan publik tidak selalu berarti suap, namun bukan tanpa pamrih. Sebagaimana disebut dalam Amsal 17:8 *"Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia*

beruntung.” dan “Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar.” (Amsal 18:16). Pembesar senang menerima hadiah dan orang yang tahu memberi hadiah yang disukai pejabat pasti sedang menanam budi. Jika pemberian terjadi sebelum si pemberi memiliki masalah, pemberian itu berfungsi seperti ijon. Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar (Ulangan 16:19). Suap dapat memutarbalikkan perkara orang benar dan keadilan (Keluaran 23:8), Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.

Menurut pandangan Hindu, korupsi secara umum telah disabdakan dalam Atharvaveda XII.1.1: Kebenaran/kejujuran yang agung, hukum-hukum alam yang tidak bisa diubah, pengabdian diri (pengekangan diri) pengetahuan dan persembahan (yadnya) yang menopang bumi, Bumi senantiasa kita, semoga di (bumi) menyediakan ruangan yang luas untuk kita.

Gambar 17. Pelaporan Gratifikasi





PENCEGAHAN KORUPSI ALA MAHASISWA

Anti korupsi adalah sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya kamu tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara alias rakyat. Tapi, apa sikap anti korupsi dapat dibangun tanpa integritas? Tentu tidak. Dan tahukah kamu kalau tindakan sekecil mencontek atau titip absen sudah melawan nilai-nilai integritas? Melihat banyaknya terjadi kasus korupsi saat ini, mungkin harus kita sadari bahwa hal ini berasal dari kurangnya nilai-nilai integritas yang tertanam. Saat ini, salah satu cara untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai integritas tersebut adalah dengan melakukan kampanye sosial dengan tema integritas untuk menciptakan perubahan di sekitarmu. Kampanye sosial integritas dapat dijalankan oleh mahasiswa agar mampu memberikan solusi terhadap permasalahan integritas yang ada di sekitar kamu. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi bagi kamu untuk melakukan perubahan sosial melalui kegiatan kampanye sosial yang akan kamu lakukan bersama teman-teman kamu di lingkungan kampus.

Dalam rangka menyelaraskan seluruh program yang akan dijalankan dengan cita-cita KPK dalam memberikan pendidikan anti-korupsi sejak dini, hal utama yang perlu ada di setiap komunikasi kampanye yang kamu jalankan adalah pencantuman pesan kampanye “Buat Jejak Masa Depanmu” atau dengan hashtag **#BuatJejakMasaDepanmu** disetiap promosi kampanye sosial integritas yang kamu lakukan. Dengan mencantumkan pesan yang sama, akan membuat setiap program kampanye sosial integritas yang dijalankan saling mendukung dan mengedepankan cita-cita yang sama. Sebelum memulai kampanye, tahukah kamu tentang Slacktivism? Slacktivism adalah sebuah bentuk ‘baru’ dari aktivisme dimana para aktivis beraksi melakukan kampanye sosial dengan hanya melalui media sosial saja. Namun, yang disayangkan adalah para aktivis ini tidak peduli apakah kampanye yang dilakukan akan berhasil atau tidak, yang penting mereka merasa telah melakukan sesuatu yang cukup dengan mengirimkan tweet atau post dengan hashtag propaganda.

Lalu, untuk apa menjalankan kampanye kalau pada akhirnya tidak memberi dampak apapun? Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengadakan Festival Integritas Kampus atau yang lebih dikenal dengan FIK. FIK merupakan wadah yang dibangun oleh KPK dalam bentuk kampanye sosial integritas dengan tujuan mengajak kamu sebagai mahasiswa untuk berperan secara aktif dalam menyebarkan nilai-nilai integritas. FIK menjadi bentuk nyata pergerakan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan kampanye sosial integritas kampus yang efektif.

A. BENIH-BENIH KORUPSI ALA MAHASISWA

Seringkali kita sebagai sosok kaum intelektual mahasiswa berteriak lantang pada setiap isu Korupsi yang mengalir di media massa sehari-hari. Bahkan tak jarang kita harus berjemur diteriknya panas matahari didepan Gedung KPK untuk menuntut tuntasnya kasus korupsi yang sudah terjadi. Di hari ini, tepat tanggal 9 Desember 2018 yang merupakan Hari Anti Korupsi Internasional, akan mengupas benih-benih korupsi yang timbul dalam kegiatan mahasiswa sehari-hari dikampus yang tanpa kita sadari sudah mengakar menjadi budaya.

1. Bolos Kuliah Dan Titip Absen

Cabut kuliah atau bolos merupakan suatu aktivitas yang lumrah dikalangan mahasiswa. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab seorang mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi para aktivis alasan utama untuk bolos kuliah tentunya karena hal-hal yang berkaitan dengan masalah organisasi, entah itu rapat atau harus turun aksi ke jalan. Adalagi alasan mahasiswa bolos yang merupakan satu hal yang lumrah karena bukan kehendak dari mahasiswa yang bersangkutan, yaitu sakit atau terkena musibah. Selain itu, rasa bosan terhadap salah satu mata kuliah dan cara penjelasan dosen yang kurang menarik pun menjadi alasan ampuh yang kadang dilontarkan oleh mahasiswa untuk membolos dengan dalih adanya kesempatan tidak mengikuti kuliah, serta alasan mampu menguasai mata kuliah tersebut tanpa harus mengikuti. Demikianlah beberapa alasan mahasiswa tuk bolos kuliah.

Gambar 18.
Ruangan Kelas Kosong



Bagi mereka yang pernah bolos kuliah dengan udzur yang tidak jelas mungkin tidak sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah bibit timbulnya Korupsi yang dapat mereka lakukan dikemudian hari. Lalu mengapa demikian? Bolos kuliah tanpa udzur yang jelas merupakan salah satu indikasi adanya sifat malas dalam diri seseorang. Sifat malas ini dapat timbul apabila dosen yang mengajar seringkali tidak masuk, bangun kesiangan, hingga jarak tempuh dari rumah ke kampus tidak dapat diprediksi karna jalanan yang sering macet. Namun, bolos kuliah ini cenderung mengindikasikan bahwa seseorang itu malas. Rasa malas inilah yang dapat membawanya kepada Korupsi. Belum lagi ditambah dengan “Budaya Titip Absen” bagi mahasiswa yang bolos. Satu hal sederhana yang bisa menghilangkan nilai kejujuran dalam kehidupan kita. Dalam KBBI, Korupsi berarti penyalahgunaan sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan definisi KBBI, mahasiswa yang bolos kuliah sampai titip absen sudah bisa digolongkan sebagai koruptor.

2. Nyontek Saat Ujian

Secara sederhana pengertian korupsi adalah mengambil sesuatu apa yang bukan kepunyaannya untuk kepentingannya pribadi. Pengertian korupsi yang sederhana itu akan mudah kita jumpai di setiap kampus pada saat Kuis/UTS/UAS tiba. Tidak sedikit mahasiswa menyontek atau dengan membuat catatan kecil untuk menjawab soal ujian. Alasan kuat mengapa para kaum intelektual itu menyontek tidak lain karena kurang atau malas belajar. Meskipun ia penuh kesibukan atau kerja sambil kuliah. Jadilah ia tidak mampu menjawab soal ujian. Memang betul ada beberapa soal yang sangat sulit dijawab, tetapi bukan berarti soal ujian itu sulit semuanya.

Gambar 19. Nyontek



Mahasiswa yang jujur pasti akan menjawab soal semampunya, ia tidak mau mencontek meskipun nilainya lebih rendah dari temannya yang lain. Lagi pula, nilai mahasiswa tidak mutlak ditentukan dari hasil ujian pada saat itu. Ada penilaian lain seperti karakter, kehadiran, praktikum, tugas, presentasi, dan sebagainya.

3. Plagiat Tugas

Plagiatisme atau tindakan menjiplak karya orang lain seakan telah menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Baik itu di kalangan akademik maupun di kalangan non-akademik, kegiatan ini tumbuh dengan subur. Kita dapat melihat, khususnya pada kalangan akademik. Mulai dari pelajar SMP, SMA, sampai mahasiswa, kegiatan ini seakan menjadi jalur alternatif bagi kita untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan cepat.

Gambar 20.
Copy Paste



Tanpa disadari kita saat ini lebih suka mengandalkan internet untuk menyelesaikan tugas mereka daripada bersusah payah mencari buku dan membacanya. Dari internet kita lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan bahkan dengan tinggal meng-copy-paste karya milik orang lain, tugas dapat dengan cepat terselesaikan. Tanpa mencantumkan sumber tulisan yang sudah kita catut.

4. Tidak Mau Kerja Sama Dalam Kelompok

Bukan rahasia lagi apabila disetiap tugas yang dibuat secara berkelompok, maka akan ada beberapa orang yang tidak mau berpartisipasi dalam mengerjakan tugas tersebut dan hanya ingin menerima hasilnya saja. "Eh gw sibuk nih, agenda padet banget, nanti tugas kelompoknya gw yang ngeprint, fotocopy ama jilid aja deh ya..." Nah tanpa disadari hal-hal sepele seperti itulah yang dapat terjerumus dalam benih-benih jerat korupsi.

Gambar 21.
Kerja Sama




Hal ini karenanya orang seperti itu selalu ingin mengandalkan orang lain, tidak mau ikut bekerja keras bersama teman-temannya dalam menyelesaikan tugas dan mendapatkan nilai. Apabila hal ini menjadi sebuah kebiasaan baginya, maka dikemudian hari dia akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, tanpa mau berusaha dan bekerja keras.

5. Mark Up Buku Dari Orang Tua

Setiap awal semesternya sudah bisa dipastikan kita akan kembali lagi merepotkan kedua orang tua kita untuk meminta uang tuk beli buku-buku perkuliahan semester baru yang sudah ditetapkan dosen. Maka tidak sedikit yang akhirnya menganggarkan harga buku yang

begitu mahal kepada kedua orang tuanya. Namun realitanya akhirnya mereka memilih membeli buku dengan harga miring atau KW di Pasar Senen dan uang sisanya dipakai untuk kesenangan pribadi seperti makan-makan, dan lain-lain.

Gambar 22. Buku



Jumlahnya memang masih puluhan hingga ratusan ribu saja. Namun coba deh klo kita hitung dari awal hingga akhir kuliah, sudah berapa nominal uang yang kita sudah pakai untuk kepentingan pribadi dari yang tidak seharusnya. Nominal ratusan ribu tersebut bisa bisa menjadi benih untuk kita korupsi ratusan juta hingga milyaran di kemudian hari nanti.

6. Laporan Proker Bodong

Ternyata tanpa kita sadari, benih-benih korupsi juga sangat dimungkinkan terindikasi di dalam organisasi kita loh. Salah satunya terkait dengan sistem pendanaan kegiatan opmawa/ormawa sehari-hari. Sesuai sistem yang berlaku, setiap organisasi mahasiswa

(opmawa/ormawa) yang ingin menyelenggarakan kegiatan diwajibkan untuk membuat proposal pengajuan dana. Untuk kemudian membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) guna mencairkan dana. Sistem semacam ini sebenarnya dianggap kurang tepat karena mendorong mahasiswa untuk berperilaku curang atau korupsi.

Gambar 23. Demonstrasi



Bagaimana tidak, dalam penyerahan SPJ tersebut, opmawa/ormawa harus menyertakan nota pembelian dan kuitansi penggunaan dana kegiatan yang bahkan belum terselenggara. Terlebih jika praktek di lapangannya adalah dengan manipulasi nota kosong, dan pembuatan stempel palsu demi memberi kesan keabsahan pada kuitansi dalam SPJ “bodong”. Alih-alih untuk “saving money” dalam setiap keuangan acara yang surplus, maka dengan segala cara sang bendahara membuat laporan keuangan sedemikian rupa hingga akhirnya jumlah pengeluaran acara tidak jauh berbeda

dengan jumlah pemasukan atau bisa jadi sama. Tanpa kita sadari bahwa benih-benih korupsi kita timbulkan dalam organisasi kita. Sungguh sebuah celaka yang luar biasa apabila organisasi kita (red : BEM) sangat kencang berkoar untuk melawan segala isu korupsi yang terjadi, namun kita tidak tersadarkan atau malah sengaja membiarkan budaya-budaya korupsi tersebut mengalir begitu saja didalam organisasinya.

B. PKM-K; PRAKTEK KORUPSI MAHASISWA-KAMPUS

Menjadi seorang mahasiswa sesungguhnya cita-cita yang sangat mulia. Karena status mahasiswa dengan kata “Maha” bisa dikatakan seorang Dewa, sehingga tidak jarang banyak orang yang berlomba-lomba mengadu nasib untuk memperoleh status ini. Salah satunya lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dan terakhir sogok birokrasi kampus. Tentu jalan terakhir ditempuh karena jalur yang suci sudah tertutup. Kampus sepertinya bukan lagi tempat menempa sebuah idealisme. Karena di abad melenial semua bicara tentang uang dan pasar. Pendidikan bukan lagi suatu yang sakral yang dijadikan perwujudan tombak pembangunan bangsa. Sebuah cerita klasik negeri ini ketika ribuan anak muda tidak bisa kuliah karena alasan biaya kuliah mahal. Seperti kampus menjadi tempat komoditi yang selalu berbicara untung dan rugi. Sehingga setiap kampus akan membekali mahasiswa dengan soft skil dan hard skil. Semisal membuat karya tulis ilmiah **PKM-K (Program Korupsi Mahasiswa_Kampus)**. Tentu karya tulis ilmiah semacam itu tidak asing bagi mahasiwa yang rajin bolak-balik rektorat mencairkan dana karena proprosal yang dibuat diterima Ristekdikti.

Tidak cukup sampai disitu, biasanya program ini mempunyai syarat tertentu yang biasa dimanipulasi datanya oleh mahasiswa. Mulai dari persiapan usaha, pelaksanaan, sampai laporan akhir pertanggungjawaban. Selain itu ada PMW (program mahasiswa wirausaha) tidak jauh berbeda dengan kasus yang pertama, namun dana yang digelontorkan jauh lebih besar masuk kantong mahasiswa. Menurut Ulum Albab dalam Buku yang berjudul **“A to Z Korupsi”** menumbuhkembangkan spirit antikorupsi, Fenomena korupsi di atas ini dapat kita lihat dari persepektif teori Kleptokratik, dimana seorang Kleptokrat yang mempunyai kuasa dan jabatan selalu ingin memperkaya diri, dan selalu menggunakan kekuasaannya untuk mengejar tujuan tersebut. Tentu sangat jelas memanfaatkan kesempatan dan status yang disandang sebagai seorang mahasiswa bisa memperkaya diri dengan cara yang inovatif, legal, dan kreatif.

Mahasiswa hari ini kehilangan jati dirinya, sebagian mahasiswa cenderung apatis dengan segala kebijakan kampus bahkan pemerintah. Program-program yang dibuat kampus seakan ladang emas yang bisa digunakan untuk foya-foya. Jika menjadi seorang mahasiswa sudah berani memperkaya diri dengan hal-hal yang tidak jujur, penggelapan dana, dan selalu manipulatif, tentu hal ini akan jadi sejarah kelam jika mahasiswa bermental buruk itu duduk di parlemen. Seperti kutipan dari Victor Serge Bolshevik dalam buku *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa* karya Eko Prasetyo “Mahasiswa, kau ingin jadi apa? Pengacara, untuk mempertahankan kaum kaya, yang secara inheren tidak adil? Dokter, untuk menjaga kesehatan kaum kaya, dan menganjurkan makanan yang sehat, udara yang baik, dan waktu istirahat kepada mereka yang memangsa kaum miskin? Arsitek, untuk membangun rumah yang

nyaman untuk tuan tanah? lihatlah sekelilingmu dan periksa hati nuranimu. Apa kau tidak mengerti bahwa tugasmu adalah sangat berbeda: untuk bersekutu dengan kau tertindas, dan bekerja untuk menghancurkan sistem yang kejam?"

Mahasiswa jaman *now* lebih suka hidup glamor, dengan barang mewah yang dipamerkan dikampus. Atau merek Smartphone keluaran terbaru. Tapi apalah dayaku mahasiswa dengan status gaji negara (Beasiswa). Cuma bisa isap jempol dan menahan lapar jika uang bulanan tambahan orang tua macet total. Ketika semua itu terjadi Hal yang bisa dilakukan ialah menjadi penggemar intelektual. Cukup berpakaian rapi, sepatu mengkilat untuk kesan orang penting, dan tentu proposal ditangan kanan. Sudah menjadi hal lumrah jika ada mahasiswa mengajukan dana kepada perusahaan atau warung-warung makan, bahkan sebuah instansi pemerintahan untuk suatu kegiatan kampus. Akal bulus muncul untuk melakukan korupsi demi menyambung hidup dengan alasan ekonomi dapur mahasiswa. Seperti yang digambarkan lagi oleh Albab sebuah korupsi dapat dilihat dari persepektif teori Ekonomi Mainstream yaitu; korupsi akan terjadi apabila perolehan bersih yang diharapkan dapat diandalkan. Sebaliknya, jika menurut kalkulasi ekonomi seseorang tidak akan menerima keuntungan bersih sebagaimana yang diharapkan, maka ia tidak akan melakukan suap atau memberi hadiah.

Mahasiswa ekonomi tentu lebih paham teori Ekonomi Mainstream yang tercatat dalam tulisan yang berjudul "*Corruption; A Study In Political Economy*" (1978) Susan Rose Ackerman menegaskan bahwa disiplin ilmu ekonomi merupakan instrumen yang mampu untuk menganalisis korupsi. Pendekatan budaya dan moralitas memang dapat menjelaskan korupsi, tetapi sifatnya halus

(samar-samar). Sementara pendekatan ekonomi merupakan dasar untuk dapat menangkap dimana terdapat insentif terbesar untuk korupsi dan dampaknya paling terasa. Terkadang saya merasa salah masuk jurusan kenapa tidak masuk jurusan ekonomi saja. Sehingga bisa menjadi mahasiswa paling kece, nicis, manis, tentu dengan isi dompet yang tidak tipis.

Mahasiswa yang aktif di birokrat organisasi mahasiswa tidak asing dengan limpahan program kerja dan gelontoran dana yang membanjiri dari pihak rektorat. Dalam hal ini biasanya untuk sebuah acara, proposal kegiatan melayang dana di tangan prinsip korupsi datang. Tidak ada kontrol yang terlalu ketat dari kampus sendiri, sehingga mahasiswa dengan seenak udel melakukan LPJ dengan angka NOL. Dalam artian dana yang telah diberikan Rektorat benar-benar dihabiskan untuk kegiatan. Mahasiswa biasanya melampirkan sebuah bukti kuat yaitu dengan nota yang dibuat sendiri. Untuk memanipulasi anggaran yang ada, sehingga akan ada uang sisa yang bisa dipakai untuk kesejahteraan pribadi mahasiswa. Sungguh luar biasa mahasiswa jaman now; tepuk jidad deh.

Mahasiswa generasi micin yang sok kritis selalu berfikir dana yang sekian banyak dari pihak kampus akan membuat mahasiswa bermental nerabas; lagi-lagi uang menjadi alasan tumpuhnya sebuah idealisme. Saya jamin mahasiswa tidak akan berani demo meski melihat kebijakan kampus yang buruk, karena takut uang yang mudah didapat dengan modal proposal dipersulit bahkan tidak cair oleh pihak rektorat. Amsyong deh..

Dari kasus korupsi yang telah digambarkan di atas maka kita dapat melihat korupsi dari pespektif teori Patrimonialisme yang menyatakan dalam masyarakat

Patriomonalisme, korupsi malah berfungsi sebagai suatu acara untuk membantu terciptanya integritas politik di antara golongan, partai, dan suku yang berbeda-beda dalam pemerintahan (Weber, 1947). Jadi dalam teori ini jika dihubungkan dengan kasus organisasi mahasiswa maka dapat kita tarik benang merahnya bahwa korupsi terjadi karena adanya peran dominan birokrat negara (begitu pun kampus) dalam mengatur perputaran keuangan. Dan bisa dipastikan korupsi semakin banyak karena dana yang didapat semakin tinggi.

Perlu disoroti bersama kegiatan mahasiswa dalam birokrasi organisasi ada yang namanya studi banding keluar kota. Dimana biasanya dana untuk melakukan ini kurang transparan, sehingga mahasiswa kere seperti saya ini bertanya-tanya, apa itu uang yang saya bayar tiap semester kepada Senat Mahasiswa. Ah.. Sial klarifikasi itu belum ada, rasanya sudah ditilep seperti anggota dewan yang bersafari dengan dalih kunjungan kerja. Baik birokrasi organisasi kampus dan anggota dewan sama-sama tidak ada implimentasi setelah kunjungan-kunjungan yang dilakukan. Mereka seperti lebih memanfaatkan waktu kunjungan kerja tersebut untuk belanja dan berfoto selfie sebagai pencitraan di abad melenial seperti sekarang ini.

Disini jelas kampus merupakan sebuah miniatur dari sebuah kehidupan bernegara. Karena disitu ada wilayah teritorialnya, ada warga atau rakyat kampus, ada pemerintahannya, dimana masing-masing mahasiswa ada yang menjabat di organ MPM (Majlis Permusyawaratan Mahasiswa) sebagai legislatif, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) sebagai Eksekutif, dan ada Presma (Presiden Mahasiswa) yang punya peranan untuk mengatur kampus layaknya presiden. Sudah sangat jelas jika mahasiswa yang aktif di organisasi ini dan tidak miliki nilai kejujuran yang

baik. Tentu perbuatan busuk seperti korupsi akan dibawanya ketika menjadi perwakilan rakyat diparlemen. Maka diperlukan tindakan serius untuk memutuskan mata rantai korupsi itu sendiri, bukan hanya memberantas di pucuknya tetapi harus sampai ke akar-akarnya. Semisal ada kontroling dalam tubuh mahasiswa itu sendiri. Karena tidak banyak aktivis 98 terlibat dalam praktek korupsi. Mereka yang dulu menyuarakan lengsernya Presiden Soeharto karena tindak pidana korupsi, kini jatuh tersungkur dalam lembah korupsi itu sendiri. Sehingga idealisme yang di agung-agungkan waktu muda luntur oleh gaya hidup hedonisme dan realisme.

Sehingga jika kita sadari bersama penanaman anti korupsi seharusnya dilakukan sejak kecil. Waktu kecil biasanya seorang ibu menyuruh anaknya untuk membelikan sesuatu diwarung, entah itu gula atau bahan pokok lainnya. Biasanya dengan perasaan tidak bersalah mengambil kembalian (Susuk) biasanya untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan. Tentu ini merupakan contoh kecil dan sepele tetapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Maka disini kita perlu memperhatikan hal kecil seperti itu, karena secara tidak langsung itu adalah pembentukan karakter. Dalam buku Serial membangun Karakter Bangsa; Mengapa Harus Korupsi, menurut Muhammad Rey Akbar, kurang lebih menyantakan bahwa dalam ajaran islam korupsi termasuk dosa besar. Orang yang melakukan korupsi (koruptor) dimasukkan sebagai kelompok yang munafik. yaitu orang tidak menjalankan amanat (yang diberikan kepadanya) dengan baik. Atau orang yang mengkhianati amanat.

Perspektif ini sungguh sangat relevan untuk dikembangkan untuk negara yang mayoritas penduduk dan pejabat agama Islam. Termasuk Indonesia. hal ini

dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, baik dalam bentuk penyadaran termasuk besarnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang koruptor (di dunia ini hingga diakhirat nanti), maupun penyesalan yang sudah terlanjur korupsi untuk tidak mengulangi perbuatannya hingga mengantarkan mereka untuk bertobat, Dalam perspektif teokrasi langsung langsung, pemerintah adalah otoritas langsung dari Tuhan, manusia hanya menjalankan pemerintahan itu berdasarkan firman-firman Tuhan. Sedangkan menurut perspektif teokrasi tidak langsung, otoritas pemerintah dipandang dilakukan oleh raja atau kepala negara. Sedang paham sekuler agama dan negara harus dipisahkan. Berbeda lagi dalam paham komunisme, dimana relasi negara dan agama didasarkan pada filosofi materialisme dialektis dan materialisme-historis yang melahirkan ketidakpercayaan adanya kekuatan Tuhan (atheis). Maka sudah seharusnya dogma agama bisa juga dijadikan alat untuk memecah hati rohani baik kalangan mahasiswa yang menjadi calon pejabat. Karena pejabat yang diparlemen sekarang adalah wajah mahasiswa beberapa tahun silam. KPK sudah berperan cukup baik dalam memberantas korupsi di tanah air. Tetapi pendekatan administrasi hukum formil juga harus didampingi pendekatan administrasi publik.

Jika dua hal ini tidak berjalan secara sinergisitas. maka akibatnya, meskipun terdapat sejumlah indikasi bahwa korupsi berhasil ditekan dan perlahan-lahan mulai memunculkan efek jera, namun memunculkan dampak negatif pada pelaksanaan administrasi publik. Beberapa indikator mengarah pada kesimpulan sementara bahwa pelaksanaan administrasi publik kurang publik. Banyak pejabat publik yang tidak optimal dan tidak maksimal menjalankan tugasnya karena khawatir terkenal jerat

hukum tidak pidana korupsi (tipikor). Sudah sangat jelas kegagalan peranan mahasiswa dalam kampus dan peranan pejabat dalam parlemen merupakan dua korelasi karakter bangsa yang rusak. Tidak sedikit teman-teman yang duduk di birokrat pemerintah kampus sekarang akan terjun di pemerintahan negara. Mudah kita pahami sebuah korupsi akan menjadi ladang emas untuk memperkaya diri, karena sejak mahasiswa peran itu sudah dilakukan oleh mereka. Kampus sebagai miniatur negara mempunyai undang-undang dan implementasi yang hampir serupa secara formil dan administrasi publiknya.

Pihak-pihak yang peduli gerakan anti korupsi tidak usah muluk-muluk, kembali kepada mahasiswa sebagai ujung tombak perubahan. Tetapi dengan syarat dunia mahasiswa dan kampus yang penuh huru-hara praktek KKN harus dikontrol secara maksimal. pertanyaannya, kenapa mahasiswa sekarang lebih suka leha-lehi dan bahkan tidak pernah memikirkan rakyat? Alasannya karena mahasiswa sekarang sudah dimanjakan dengan kehidupan kampus dan dogma-dogma kuliah hanya untuk bekerja. Bukan untuk ikut merasakan penderitaan rakyat. Uang rekening gendut tidak hanya terjadi kepada pejabat negara tetapi pejabat organisasi kampus. Bangsa Indonesia punya sejarah kelam dalam dunia korupsi mulai dari masa VOC, dimana banyak pejabat VOC waktu itu merasa tidak puas dengan gaji yang sangat minim, sehingga praktek korupsi dijadikan lahan penghasilan, penyakit seperti ini mewabah sampai sekarang. Mental nerabas sepertinya sudah tertanam kuat bahkan beregenerasi. Sehingga mahasiswa punya ambisi besar masuk keparlemen untuk mencicipi korupsi yang pernah dipraktikkannya di dunia kampus. Tidak ada lagi mahasiswa se-ideal Sok Ho Gie yang berani

tidak masuk birokrasi. Sekarang hanya ada mahasiswa se-glamor artis FTV; mewek, nangis, dan galau.

Mahasiswa, kampus, dan korupsi; terkadang hanya menjadi bahan diskusi di kelas tanpa pernah berfikir kenapa korupsi masih ada? apa hanya sebatas kebutuhan perut atau menumpuk uang dan tidur dengan wanita jalang. Pejabat kita selalu tertangkap basah dalam skandal ini. Tanpa rasa malu sedikit pun berseragam KPK dan video mesum yang beredar senyum-senyum melampaikan tangan. Sebagai mahasiswa kepo, saya terkadang memiliki praduga sengklek pejabat yang seperti itu masa mudanya kurang lama main gelap-gelapan dit Toilet kampus. tipe pejabat suka jajan sembarangan Dalam berbagai seminar anti korupsi yang diadakan kampus jelas disampaikan mahasiswa punya andil besar dalam ikut serta memberantas korupsi, termasuk korupsi kampus (keles). karena sebuah korupsi bisa disebabkan faktor tunggal atau gaji kecil. contohnya sistem hukum, dimana pembangunan hukum sangat sektoral yang justru memiliki peluang praktek mafia peradilan. Sistem politik, lebih memiliki politik praktis yang lebih mengutamakan kekuasaan. Sistem sosial, yang tidak dapat membedakan hak milik pribadi dan hak milik publik, sehingga terjadi benturan kepentingan (*Conflict of interest*). Dari sistem-sistem tersebut kampus sudah mangajarkannya di bangku kuliah dan konsentrasi jurusan masing-masing. Sehingga menurut saya sebagai mahasiswa praktis, itu sebuah dua sisi mata uang, jika kita pelajari untuk kemaslahatan umat itu tidak ada masalah, tetapi jika itu dipejari untuk mencari celah praktek korupsi tentu itu perbuatan terpuji untuk diri sendiri dan sumber kemelaratan untuk orang lain.

Bagi negara penganut demokratis seorang Klitgaard mengingatkan, model apapun yang diteapkan untuk

menanggulangi korupsi kita harus mewaspadai adanya kekuasaan monopolidan kewenangan pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan yang cenderung tidak terbatas. Mengapa demikian? Karena menurutnya, *“Corruption equals monopoly plus discretion minus accountability”*. Jadi sebagaimana pandangan Robert Klugaard, sebenarnya di negara demokratis dimana monopoli dan diskresi dikontrol, maka korupsi dapat ditekan. Korupsi di kalangan mahasiswa dan pejabat pemerintah sudah seperti penyakit kronis, diobati dengan vaksin babi sekalipun sudah tidak bisa. Maka diperlukan obat lain yang lebih segar dan tentu sosiologis yaitu sanksi sosial; kita tahu budaya indonesia kental dengan budaya tidak nyaman atau tidak enak hati. Sebagai contoh disaat pergi untuk meminta tanda tangan kepada aparat pemerintah sebuah rokok Gudang Garam dikantong sebagai ucapan terima kasih dan pelengkap tangan salaman. Tentu ini kebiasaan yang salah dan harus diberi sanksi sosial semisal menghafalkan 50 kali Al Qur`an 30 juz atau Bhagawadgita 50 kali dan kitab-kitab yang lain. Indonesia tidak kekurangan orang jujur tetapi krisis orang yang mampu berbuat jujur. Selama tulisan ini saya buat ada sisi jiwa mahasiswa dalam diri saya tergugah dengan masyarakat primitif dipedalaman. Mereka serba terbatas tetapi tahu cara melakukan yang dianggap prioritas. Mereka dianggap terbelakang dan tidak maju, tetapi mereka menanamkan sifat haram hukumnya mencuri hak milik suku lain.

C. KORUPSI: HARTA DIATAS MARTABAT

Korupsi merupakan permasalahan laten yang seolah menjadi hal biasa di negeri ini. Sadar ataupun tidak, korupsi telah menjadi budaya dalam kehidupan sebagian besar

masyarakat Indonesia. Seolah perilaku ini telah menjadi bagian dalam hidup yang telah mengakar kuat di dalamnya sehingga terasa begitu sulit untuk mengikis perilaku yang telah membudaya ini. Terlebih lagi pada tata kelola sistem birokrasi dan lembaga lainnya. Berbagai kasus korupsi satu per satu terbongkar. Para koruptor tak hanya berasal dari golongan politisi saja. Beberapa diantaranya juga merupakan seorang pengusaha, petinggi negara, penegak hukum, polisi, pegiat media, bahkan artis. Meskipun mereka tidak berperan langsung sebagai eksekutor korupsi, akan tetapi mereka ikut andil dalam melancarkan aksinya. Korupsi berasal dari kata *corruptio* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, dan menyogok. Korupsi adalah proses penyuapan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.

Rasa-rasanya tidak perlu untuk menyebutkan secara langsung siapa saja yang pernah terlibat dalam kasus korupsi dalam ranah profesi yang telah dijabarkan di atas. Masyarakat pun saat ini telah mengetahui secara terang benderang melalui berbagai informasi yang dengan mudahnya di akses di era digital seperti sekarang ini.

Faktor penyebab korupsi itu sendiri didasarkan pada pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada rakyat atau anggota suatu instansi tertentu, tidak adanya keterbukaan dalam mengambil keputusan, adanya program kerja yang menggunakan uang rakyat secara berlebihan, lemahnya hukum, adanya niat pelaku dan kesempatan untuk korupsi. Suatu tindakan korupsi tentunya dipicu oleh perspektif masyarakat tentang manusia. Budaya feodal yang terlalu mengagung-agungkan penguasa pada masa lalu dan memandang sebelah mata rakyat jelata serta kurang

menghargai orang kecil adalah salah satu kondisi yang memungkinkan tumbuh subur nya korupsi. Pada masyarakat feodal, martabat seorang penguasa dihargai melebihi martabat rakyat jelata.

Ketika harta menjadi jembatan menuju kekuasaan, orang pun terpacu melakukan apa saja untuk menggapainya, termasuk dengan cara korupsi. Apalagi dalam masyarakat kita telah berkembang 'budaya baru' yang menakar martabat seseorang berdasarkan apa yang dimilikinya.

Orang yang berharta dinilai seolah-olah memiliki martabat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Mereka diberi tempat terhormat di ruang-ruang pertemuan, bahkan di rumah-rumah ibadah, mereka juga mendapat posisi yang tinggi di partai-partai, asal mereka bisa menyerahkan atau mengumpulkan uang dengan jumlah banyak, terlepas dari bagaimana mereka mendapatkan uang itu. Demi memperkaya diri sendiri, mereka rela lakukan apapun tanpa berpikir panjang mengenai konsekuensi yang akan dihadapi kedepannya. Padahal, kasus korupsi ini terutama yang dilakukan oleh para petinggi negara tentunya mengakibatkan kerugian yang besar, baik bagi masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri. Mereka akan mengalami kesusahan dan tidak disejahterakan. Selain itu pembangunan ekonomi negara juga akan terhambat. Kredibilitas masyarakat terhadap pemerintah akan menurun sehingga disana akan terwujud anarkisme.

Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Ketika kenakalan mereka berhasil terungkap, mereka malah menyuap media agar tidak membeberkan yang terjadi. Tanpa disadari, kegiatan suap media yang dilakukan koruptor lama kelamaan malah akan merugikan diri mereka sendiri. Akhirnya ketika mereka benar benar

sudah ketahuan, masih saja mereka berusaha membela diri mereka dengan bukti bukti yang “disengaja” untuk menutupi kedok mereka. Sampai harta mereka habis dan martabat mereka akhirnya akan dipandang rendah oleh masyarakat. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini dapat menjadi renungan bagi semua orang, termasuk para petinggi negara ataupun masyarakat. Pemberantasan korupsi harus dimulai dengan pembinaan mental seluruh rakyat, menegakan nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Untuk itu kita perlu tokoh yang bisa menjadi model.

Mereka itu adalah aparat pemerintahan, tokoh agama, masyarakat terdidik dan tercerahkan. Mereka harus menampilkan hidup sejati yang ughari, jujur, dan bertanggung jawab. Mereka harus benar-benar mewujudkan dalam hidup mereka apa yang mereka ketahui baik dan benar dan apa yang mereka imani. Termasuk di dalamnya memberi contoh hidup yang menghargai setiap pribadi lepas dari apa yang dimilikinya, apa yang dipakainya, apa pekerjaannya. Manusia harus benar-benar dihargai sebagai pribadi yang bermartabat sama sebagai makhluk Tuhan. Bila semua itu telah menjadi bagian kehidupan kita, maka dorongan untuk melakukan tindak korupsi dapat melemah bahkan hilang sama sekali. Dan pada akhirnya impian Indonesia yang makmur dan sejahtera akan menjadi kenyataan. Korupsi bukanlah cara yang tepat untuk memperkaya diri, tetapi niscaya kerja keras dan usahalah yang akan menuntun menuju kesuksesan.



PENUTUP

Korupsi seperti penyakit. Untuk mengatasi korupsi harus ditangani orang yang ahli. Penindakan itu *cause lead* tapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi lebih baik mencegah dari pada mengobati. Korupsi dapat dikatakan juga sebagai benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama pembangunan. Oleh karena itu, korupsi sudah saatnya ditanggulangi secara tuntas dengan menyadarkan generasi muda terutama mahasiswa yang mempunyai potensi besar sebagai pelopor dan patriot anti korupsi. Langkah awal gerakan penyadaran mahasiswa dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan karakter berupa menanamkan nilai kejujuran dalam bertindak dan edukasi atau seminar anti korupsi di kampus. Gerakan ini tentunya harus mendapat dukungan dari pihak Universitas, seperti menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah pilihan dalam membangun gerakan anti korupsi di kampus.

Mata kuliah anti korupsi diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa terhadap jenis dan macam korupsi diantaranya berdasarkan motif perbuatannya maupun macam-macam korupsi. Hal ini

ditujukan agar mahasiswa memiliki bekal pengetahuan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang mengelompokkan korupsi menjadi tujuh kelompok yakni merugikan keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Setelah melakukan gerakan penyadaran, maka langkah berikutnya adalah menjaga dan memelihara gerakan anti korupsi ini tetap eksis di kampus. Caranya yaitu dengan mendeklarasikan komunitas mahasiswa anti korupsi. Tujuan deklarasi ini, diharapkan agar komunitas mahasiswa anti korupsi menjadi virus positif menularkan nilai kejujuran dan budaya bersih dari korupsi dan perilaku koruptif terutama di kampus. Contoh yang sederhana, korps atau komunitas anti korupsi dapat melakukan kampanye ujian bersih dan anti plagiat, membuat media propaganda seperti baliho, spanduk, poster maupun melalui seminar anti korupsi di kampus.

Selain itu, mahasiswa yang menjadi agen perubahan sudah selayaknya berperan aktif memberikan dan menyebarkan ilmu atau pengetahuan anti korupsi dan dampak yang sangat buruk ke lingkungan sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan. Sebagai kaum wanita dan nantinya akan menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, para mahasiswi tentunya sangat diharapkan berperan aktif untuk menjaga moralitas kaum Bapak seandainya sang suami nantinya menduduki jabatan sebagai pejabat publik. Ia juga harus bisa menjaga sikapnya dengan tidak menampilkan perilaku yang konsumtif yang dapat merubah jiwa baik kaum Bapak (suami) menjadi jiwa yang materialistik, kapitalistik dan hedonistik. Sudah saatnya mahasiswa mendeklarasikan dirinya sendiri bersih dari korupsi dan bertanggung jawab ikut serta

menyadarkan lingkungan yang terkecil di kampusnya masing-masing. Mereka harus berani berkata jujur dan memproklamasikan dirinya merdeka dari korupsi. Komunitas mahasiswa ini diharapkan dapat lebih peka dan ikut serta dalam memberantas korupsi dan bertindak preventif sebagai generasi pemutus mata rantai rezim korupsi di Indonesia.

Tidak cukup deklarasi saja. Komunitas mahasiswa ini harus tumbuh dan melahirkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dalam hal kesadaran dan pembentukan karakter mahasiswa lainnya sehingga mereka bersih dari mental koruptor dan tidak terbentuk perilaku koruptif beserta praktek-prakteknya sejak di bangku pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nanang T, Puspito, dkk. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbud RI Dirjend PT, Jakarta.
- Sutarjo, Untung Suseno, dkk, 2014. *Buku Ajar Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi*. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan RI, Jakarta.
- Kesuma, Dharma , dkk 2009. *Korupsi Dan Pendidikan Anti Korupsi*. Pustaka Aulia Press. Bandung.
- Rahardjo, Stjipto (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Kompas. Jakarta.
- KKBI, 2011. Jakarta.
- KPK, 2014. *Gratifikasi Akar Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Jakarta.
- , 2016. *Strategi Jitu Kampanye Integritas ala Mahasiswa*. Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Jakarta.
- , 2017. *Kisah Korupsi Kita, Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner*, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Jakarta.
- , 2017. *1001 Cara Berantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Jakarta.
- <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/368-peran-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi.html> diakses Tanggal 24 November 2018.

<http://eksepsionline.com/2017/04/10/peran-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi/> diakses Tanggal 24 November 2018.

<https://angelarani26.wordpress.com/2014/12/02/peran-mahasiswa-dalam-gerakan-anti-korupsi/> diakses Tanggal 28 November 2018.

<https://bustanuddinagus.wordpress.com/2015/07/10/agama-yang-berperan-dalam-memberantas-korupsi/> diakses Tanggal 30 November 2018.

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/hubungan-perilaku-korupsi-dengan-ketaatan-beragama-di-kota-pekanbaru> diakses Tanggal 30 November 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2011/12/06/23591689/utang.ditambah.karena.korupsi.masih.marak> diakses Tanggal 04 Desember 2018.

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis> diakses Tanggal 06 Desember 2018.

<https://unjkit.com/benih-benih-korupsi-ala-mahasiswa/> diakses Tanggal 8 Desember 2018.

<http://www.tatkala.co/2017/12/08/pkm-k-praktek-korupsi-mahasiswa-kampus/> diakses Tanggal 08 Desember 2018.

<http://www.tatkala.co/2017/12/08/korupsi-harta-di-atas-martabat/> diakses Tanggal 08 Desember 2018.

<http://duamatasaya.info/mahasiswa-harus-berani-berkata-jujur-dan-merdeka-dari-korupsi/> diakses Tanggal 08 Desember 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang *pemberantasan tindak pidana korupsi*. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001
Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

RIWAYAT PENULIS



Abdul Karim, lahir 25 Mei 1982 di Matarin Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Menempuh jenjang pendidikan sebagai berikut:
SD : Madrasah Ibtidaiyah Guppi Balombong
SMP: Madrasah Tsanawiah Guppi Gandeng
SMA: Madrasah Aliyah Guppi Gandeng
S1 : Fakultas Ekonomi Universitas 45 (kini Universitas Bosowa)
S2 : Program Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia
Saat ini melanjutkan Program Pendidikan Doktor di Universitas Negeri Makassar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, dan aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makassar.



Bahtiar Maddatuang, lahir 25 Oktober 1981 di Kolaka Sulawesi Tenggara. Saat ini menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu (STIE) AMKOP Makassar sejak Tahun 2014 hingga sekarang. Selain menjadi Ketua STIE AMKOP dan jebolan Executif Leadership Education Temple Uviversity Ameerika Serikat 2018. Sebagai Alumni pertama menduduki jabatan sebagai Ketua, tentu banyak hal telah ditorehkan untuk Kampus. Mulai melakukan pengembangan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Dosen yang akan mengembangkan kemajuan Perguruan Tinggi. Inovasi paling monumental yang dilakukan yakni, mencatatkan STIE AMKOP Makassar sebagai Perguruan Tinggi untuk Desa (PERTIDES) dibawah naungan Kementerian Desa RI dan sekaligus Perguruan Tinggi Swasta dan membawa STIE AMKOP sebagai STIE Terbaik di Pulau Sulawesi berdasarkan Pemringkatan Kemenristekdikti Tahun 2018.



H. Gunawan Bata Ilyas lahir 17 Februari 1977 di Ujung Pandang. Putra Bungsu dari Almarhum H. Bata Ilyas (Pendiri Yayasan Pendidikan Baji Minasa kemudian digantiname menjadi H. Bata Ilyas Foundation). Spirit pendidikan yang telah ditanamkan dari mending sang Ayah (Alm. H. Bata Ilyas) menjadikan sosok ini sangat kental dengan kehidupan akademik. Menamatkan S1 di STIE AMKOP Makassar, kemudian melanjutkan jenjang S2 dan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selain aktif sebagai Dosen untuk jenjang S1 dan S2 STIE AMKOP Makassar beliau juga menjadi Asister Direktur II Pasca Sarjana STIE AMKOP Makassar



**PENERBIT
NAS MEDIA PUSTAKA
Anggota IKAPI**

Jl. Batu Raya No. 550 Makassar 90233
Phone : +62811-43222-71 / +62853-6363-5252
E-mail : redaksi@nasmediapustaka.com
Website : www.nasmediapustaka.co.id
www.nasmediapustaka.com

Penerbit Nas Media Pustaka @nasmediapustakapenerbit

EDUKASI

ISBN 978-602-5662-65-2



9 786025 662652

REFERENSI